



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 201/Pid.B/2021/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mangitua Butar Butar;
2. Tempat lahir : Sigapiton;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/15 Oktober 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT / RW 007 / 001 Ujung Menteng Kecamatan Cakung Jakarta Timur; Dusun Sileang-leang Desa Sigapiton Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Sopir/Petani;

Terdakwa Mangitua Butar Butar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;

Terdakwa menghadap didampingi Jonli Sinaga, S.H., Advokat – Penasihat Hukum beralamat di Jl. Tarutung No. 5 Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 201/Pid.B/2021/PN Blg tanggal 24 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.B/2021/PN Blg tanggal 24 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MANGITUA BUTAR BUTAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Primair**



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MANGITUA BUTARBUTAR dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

3. Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) Unit mesin Chain saw
- 1 (satu) Unit mesin Chain saw
- 1 (satu) Unit Loren Warna Hijau
- 1 (satu) Unit mobil Colt Diesel warna Kuning dengan Nomor Polisi BK 9262 YK yang bermuatan kayu pinus.
- 1 (satu) Unit mobil Colt Diesel warna Kuning dengan Nomor Polisi BK 8736 EG yang bermuatan kayu pinus.

Digunakan Dalam Perkara lain an. Terdakwa BERTON PARELEK TISON MANURUNG.

4. Menetapkan agar terdakwa MANGITUA BUTAR BUTAR dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar membatalkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan melepaskan Terdakwa atas tindakan yang dilakukannya sebelum ada putusan peradilan perdata siapa pemilik tanah tempat pohon pinus tumbuh yang telah berkekuatan hukum tetap (In kracht vanbewijsje);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa yaitu **MANGITUA BUTAR-BUTAR** pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 08.19 wib sampai pukul 17.30 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2021 bertempat di RTH (Ruang Terbuka Hijau) 1 Zona Badan Pengelola Otorita Danau Toba (BPODT) Desa Pardamean Sibisa Kec. Ajibata Kab. Toba, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 saksi **Berton Parelek Tison Manurung (Dalam Berkas Terpisah)** dihubungi oleh saksi MANGATAS BUTAR-BUTAR dimana saksi MANGATAS BUTAR-BUTAR menawarkan kayu pinus milik saksi yang berada di lokasi tambak kepada saksi **Berton Parelek Tison Manurung (Dalam Berkas Terpisah)**, selanjutnya sesuai kesepakatan bahwa dalam hal pengambilan kayu pinus di lahan milik saksi MANGATAS BUTAR-BUTAR, saksi **Berton Parelek Tison Manurung (Dalam Berkas Terpisah)** membayar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per mobil yang berisi kayu pinus, selanjutnya saksi **Berton Parelek Tison Manurung (Dalam Berkas Terpisah)** memberikan uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi MANGATAS BUTAR-BUTAR sebagai uang muka pembelian kayu pinus, lalu saksi **Berton Parelek Tison Manurung (Dalam Berkas Terpisah)** menyuruh saksi MANGATAS BUTAR-BUTAR untuk membuat surat pembersihan lahan karena kayu pinus yang berada ditambak milik saksi MANGATAS BUTAR-BUTAR dekat dengan lahan milik BPODT (Badan Pengelola Otorita Danau Toba), selanjutnya saksi **Berton Parelek Tison Manurung (Dalam Berkas Terpisah)** menelepon saksi RICARDO TAMBUN alias GAYUS namun tidak diangkat oleh saksi RICARDO TAMBUN alias GAYUS, selanjutnya saksi **Berton Parelek Tison Manurung (Dalam Berkas Terpisah)** mengirimkan pesan melalui media whatsapp bahwa ada kayu pinus dan saksi **Berton Parelek Tison Manurung (Dalam Berkas Terpisah)** ingin menjual kayu pinus tersebut kepada saksi RICARDO TAMBUN alias GAYUS, kemudian saksi **Berton Parelek Tison Manurung (Dalam Berkas Terpisah)** dengan saksi RICARDO TAMBUN alias GAYUS bertemu dan saksi **Berton Parelek Tison Manurung (Dalam Berkas Terpisah)** memberitahukan kepada saksi RICARDO TAMBUN alias GAYUS bahwa kayu yang ingin dijual oleh saksi **Berton Parelek Tison Manurung (Dalam Berkas Terpisah)** kepada saksi RICARDO TAMBUN alias GAYUS adalah kayu pinus yang berada di daerah sibisa, lalu saksi RICARDO TAMBUN alias GAYUS menanyakan kepemilikan kayu tersebut kepada saksi **Berton Parelek Tison Manurung (Dalam Berkas Terpisah)** dan saksi **Berton Parelek Tison Manurung (Dalam Berkas Terpisah)** berkata bahwa kayu pinus tersebut merupakan milik dari saksi MANGATAS BUTAR-BUTAR dan saksi **Berton Parelek Tison Manurung (Dalam Berkas Terpisah)** menjelaskan bahwa kayu pinus tersebut sudah lama diurus dan apabila ada masalah maka saksi **Berton Parelek Tison Manurung (Dalam Berkas Terpisah)** bersedia bertanggungjawab, atas penjelasan dari saksi **Berton Parelek Tison Manurung (Dalam Berkas Terpisah)** maka saksi RICARDO TAMBUN alias GAYUS percaya dan setuju untuk membeli kayu pinus tersebut dan disepakati bersama bahwa saksi RICARDO TAMBUN alias GAYUS yang akan



menyediakan alat dan pekerja serta saksi **Berton Parelek Tison Manurung (Dalam Berkas Terpisah)** akan mendapat persenan sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap truk yang terisi pohon pinus, selanjutnya saksi **Berton Parelek Tison Manurung (Dalam Berkas Terpisah)** meminta uang panjar kepada saksi RICARDO TAMBUN alias GAYUS sebanyak Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), kemudian saksi **Berton Parelek Tison Manurung (Dalam Berkas Terpisah)** mengatakan kepada saksi RICARDO TAMBUN alias GAYUS bahwa nantinya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) nantinya akan diserahkan kepada kepala desa karena telah mengeluarkan surat-surat yang perlu untuk melakukan penebangan pohon pinus tersebut.

Bahwa setelah ada surat pembersihan lahan yang dibuat oleh Kepala Desa selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 saksi **Berton Parelek Tison Manurung (Dalam Berkas Terpisah)** mulai melakukan penebangan kayu pinus di lahan milik saksi MANGATAS BUTAR-BUTAR, dan sebelum saksi **Berton Parelek Tison Manurung (Dalam Berkas Terpisah)** memerintahkan pekerja melakukan penebangan kayu pinus di lahan milik MANGATAS BUTAR-BUTAR, saksi MANGATAS BUTAR-BUTAR menunjukkan batas-batas lahan yang boleh ditebang kayu pinusnya dan selanjutnya saksi MANGATAS BUTAR-BUTAR memerintahkan adiknya yaitu terdakwa **MANGITUA BUTAR-BUTAR** yang berada dilahan tersebut untuk mengawasi dan memastikan kayu pinus yang ditebang oleh saksi **Berton Parelek Tison Manurung (Dalam Berkas Terpisah)** tidak mengenai kuburan (tambak) yang berada di lahan tersebut serta tidak merusak parit atau batas tanah, kemudian penebangan pohon pinus mulai dilakukan oleh pekerja atas suruhan saksi **Berton Parelek Tison Manurung (Dalam Berkas Terpisah)** pada hari senin tanggal 12 juli 2021 hingga selesai kemudian pada hari selasa 13 juli 2021 sekira pukul 08.00 wib saksi WINKENNEDI SITUMORANG dan saksi JEDDY FERNANDO SITUMEANG beserta rekan saksi lainnya tiba dilokasi areal tambak, selanjutnya pekerja penebang kayu pinus yaitu saksi WINKENNEDI SITUMORANG dan saksi JEDDY FERNANDO SITUMEANG beserta rekan saksi lainnya bertemu dengan terdakwa dan saksi **Berton Parelek Tison Manurung (Dalam Berkas Terpisah)** di areal tambak tersebut, selanjutnya terdakwa dan saksi **Berton Parelek Tison Manurung (Dalam Berkas Terpisah)** memerintahkan saksi WINKENNEDI SITUMORANG dan saksi JEDDY FERNANDO SITUMEANG beserta rekan saksi lainnya untuk bekerja mengambil kayu pinus di lokasi areal tambak adapun cara terdakwa menyuruh para pekerja menebang kayu pinus adalah dengan menunjuk kayu mana yang akan ditebang oleh saksi WINKENNEDI SITUMORANG dan saksi JEDDY FERNANDO SITUMEANG beserta rekan saksi lainnya, selanjutnya kayu yang sudah ditebang tersebut



dipotong-potong menjadi balok kayu kemudian balok kayu pinus tersebut dimuat ke dalam truk, lalu sekira pukul 08.19 wib saksi Arfe Muliandry bersama dengan anggotanya yaitu saksi Simon Simamora melakukan kegiatan patroli, saksi Arfe Muliandry bersama dengan saksi Simon Simamora melihat adanya kegiatan penebangan kayu pinus di daerah RTH (Ruang Terbuka Hijau) 1 Zona Badan Pengelola Otorita Danau Toba (BPODT) di Desa Pardamean Sibisa Kec. Ajibata Kab. Toba, kemudian saksi Arfe Muliandry bersama dengan saksi Simon Simamora menegur dan menyuruh pekerja penebang pohon pinus untuk berhenti menebang kayu pinus karena kayu pinus yang ditebang oleh pekerja merupakan berada di lahan milik BPODT, namun para pekerja tetap melanjutkan kegiatan penebangan pohon pinus tersebut, lalu saksi Arfe Muliandry bersama dengan saksi Simon Simamora kembali ke kantor dan melakukan koordinasi dengan pihak BPODT yaitu saksi Edward Sinuhaji dan memberitahukan kepada saksi Edward Sinuhaji bahwa kayu milik BPODT sudah ditebangi, kemudian saksi Arfe Muliandry bersama dengan saksi Simon Simamora dan staff di Divisi Teknik BPODT yaitu saksi Samuel Marbun (Samuel Van Livtrik Lumban gaol) kembali ke lokasi penebangan dan selanjutnya sekira pukul 08.30 wib sampai dengan pukul 10.00 wib saksi Samuel Marbun melakukan pengambilan titik koordinat dan ditemani oleh saksi WINKENNEDI SITUMORANG bersama-sama dengan terdakwa selanjutnya saksi Samuel Marbun menemukan hasil bahwa lahan pengambilan kayu tersebut sebagian berasal dari lahan milik BPODT dan 21 (dua puluh satu) batang kayu yang telah ditebang merupakan masuk dalam wilayah milik BPODT, kemudian selanjutnya saksi Samuel Marbun menjelaskan kepada saksi WINKENNEDI SITUMORANG dan kepada **terdakwa** serta kepada saksi **Berton Parelek Tison Manurung (Dalam Berkas Terpisah)** bahwa pengambilan kayu pinus yang dilakukan mereka sudah mengena ke lahan milik BPODT dan selanjutnya saksi Samuel Marbun menunjukkan batas-batas lahan milik BPODT dan kayu pinus milik BPODT yang tidak boleh ditebang, selanjutnya pihak BPODT kembali ke kantor, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi WINKENNEDI SITUMORANG “taba ma sahat tu ginjang lahat ta doi, ngamarsertifikat i sude (tumbang aja semuanya sampai keatas lahan kita itu sudah sertifikat itu), selanjutnya saksi WINKENNEDI SITUMORANG menjawab “dia lahanmu na, dipatudu BPODT ma hutaba, annong ro si marbun i dipenjarahon annong au (mana lahanmu, yang ditunjuk BPODT lah yang kutebang nanti datang simarbutun itu dipenjarakan aku)” kemudian terdakwa juga kembali menyuruh saksi WINKENNEDI SITUMORANG untuk menebang satu batang kayu pinus yang sudah besar yang berada di dekat jalan milik BPODT dan kemudian saksi WINKENNEDI SITUMORANG tidak mau, selanjutnya terdakwa kembali mengatakan kepada saksi WINKENNEDI SITUMORANG “jam sapulu malam ma tabuat annong



nadiginjang an (jam sepuluh malam aja kita ambil nanti yang diatas sana)” lalu saksi WINKENNEDI SITUMORANG menjawab “sedangkan on nga marmasalah, apalagi olo ma annong hita dipenjarahon simarbun (sedangkan ini sudah bermasalah maulah nanti kita dipenjarakan simarbun itu)”, kemudian sekira pukul 12.00 wib pekerja yang disediakan oleh saksi RICARDO TAMBUN alias GAYUS sekitar 10 (sepuluh) Orang yaitu saksi Frans Ricardo , saksi Alex Manalu, Rahmat Tobing, Leo Manurung, Ricardo Manalu, Sorbet Sihombing, Warren Hutabarat, Tomy Ali Situmeang, Andre Manurung, Ranto Nababan tiba dilokasi areal tambak selanjutnya saksi **Berton Parelek Tison Manurung (Dalam Berkas Terpisah)** menyuruh para pekerja menebang kayu pinus yang berada di lokasi tambak dan selesai pada pukul 17.00 wib, selanjutnya terdakwa dan saksi **Berton Parelek Tison Manurung (Dalam Berkas Terpisah)** berbincang bincang dan terdakwa berkata kepada saksi **Berton Parelek Tison Manurung (Dalam Berkas Terpisah)** “udah bisa la kau suruh tukang chainsawmu itu nebang yang sebelah atas sana” kemudian saksi **Berton Parelek Tison Manurung (Dalam Berkas Terpisah)** mengajak pekerja yang disediakan oleh saksi RICARDO TAMBUN alias GAYUS sekitar 10 (sepuluh) Orang tersebut kearah lahan milik BPODT yaitu sekitar 300m (tiga ratus meter) dari tambak dan saksi **Berton Parelek Tison Manurung (Dalam Berkas Terpisah)** mengatakan “tuginjang ma hita karejo (keatas lah kita kerja)” dan kemudian terdakwa bersama sama dengan saksi **Berton Parelek Tison Manurung (Dalam Berkas Terpisah)** beserta 10 (sepuluh) orang pekerja tersebut pergi menuju keatas kearah lahan milik BPODT dan memerintahkan pekerja tersebut untuk mengambil atau menebang pohon pinus di lokasi tersebut, lalu saksi Ricardo Manalu, Sorbet Sihombing menebang kayu pinus yang ada dilokasi tersebut dengan menggunakan 2 (dua) unit chinsaw dipegang dengan kedua tangan saksi Ricardo Manalu dan saksi Sorbet Sihombing lalu memotongkan ke pohon pinus yang masih berdiri sampai tumbang, lalu saksi Rahmat Tobing saksi Alex Manalu, saksi Fran Ricardo, saksi Leo Manurung, saksi Indra Boy Nadeak mengikat seling ke pohon pinus yang sudah ditumbang lalu saksi indra Pernando Situmeang menarik kayu yang telah ditebang dengan menggunakan mobil loren berwarna hijau, selanjutnya saksi Ricardo Manalu dan saksi Sorbet Sihombing memotong kayu yang sudah ditarik dengan ukuran 2,15 meter sampai selesai kemudian saksi Rahmat Tobing saksi Alex Manalu, saksi Fran Ricardo, saksi Leo Manurung, saksi Indra Boy Nadeak memuat potongan kayu pinus tersebut kedalam mobil colt diesel warna kuning dengan Nomor Polisi BK 8736 EG dan kedalam mobil Colt Diesel warna kuning dengan Nomor Polisi BK 9262 YK, sedangkan saksi Tommy Ali Situmeang dan saksi Andre Manurung menunggu mobil yang akan dibawa mereka untuk dimuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potongan kayu pinus, sedangkan saksi Warren Hutabarat duduk-duduk melihat pekerja memuat kayu pinus.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.30 wib saksi ARFE MULIANDRY bersama dengan saksi RIATNO kembali patroli ke lokasi penebangan pohon pinus tersebut tepatnya di dekat kuburan yang berada di RTH I Zona BPODT Desa Pardamean Sibisa Kec. Ajibata Kab. Toba, lalu terdakwa menghadang dan melarang saksi ARFE MULIANDRY dan saksi RIATNO lewat dengan cara memalang kayu pinus di tengah jalan milik BPODT dan berkata "aman-aman bukan dari lahan BPODT" kemudian saksi ARFE MULIANDRY dan saksi RIATNO kembali lagi ke Pos, kemudian sekira pukul 19.30 wib saksi ARFE MULIANDRY menjemput saksi RIATNO untuk melakukan patrol lagi ke lokasi penebangan kayu pinus, selama dalam perjalanan kelokasi tiba-tiba tepatnya di jalan besar Desa Pardamean Sibisa saksi ARFE MULIANDRY dan saksi RIATNO melihat ada 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan nomor polisi BK 8161 ES mengangkut kayu kemudian saksi ARFE MULIANDRY dan saksi RIATNO memberhentikan mobil tersebut dan menanyakan asal kayu tersebut selanjutnya sopir yaitu saksi RANTO NABABAN menjawab kayu tersebut berasal dari makam (tambak), selanjutnya saksi ARFE MULIANDRY menghubungi KAPOLSEK Lumban Julu dan Dandramil, dan sekitar pukul 20.30 wib Kapolsek Lumban Julu serta Dandramil tiba dilokasi jalan besar tersebut, kemudian saksi **Berton Parelek Tison Manurung (Dalam Berkas Terpisah)** datang dan mengaku kalau kayu tersebut adalah milik saksi, selanjutnya saksi ARFE MULIANDRY dan saksi RIATNO bersama-sama dengan KAPOLSEK Lumban Julu serta Dandramil masuk ke dalam lokasi penebangan pohon pinus dan menemukan 3 unit (tiga unit) mobil colt diesel dimana 2 unit bermuatan kayu pinus berada di lokasi lahan BPODT dan 1 unit mobil kosong berada di lokasi tambak serta terdapat 2 unit chin caw serta 1 unit loren.

Bahwa akibat dari perbuatan **terdakwa MANGITUA BUTAR-BUTAR**, korban yaitu **BPODT** mengalami kerugian sebesar Rp 60.000.000,- (ENAM PULUH JUTA RUPIAH).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa yaitu **MANGITUA BUTAR-BUTAR** pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 08.19 wib sampai pukul 17.30 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2021 bertempat di RTH (Ruang Terbuka Hijau) 1 Zona Badan Pengelola Otorita Danau Toba (BPODT) Desa Pardamean Sibisa Kec. Ajibata Kab. Toba, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Balige, “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 saksi **Berton Parelek Tison Manurung (Dalam Berkas Terpisah)** dihubungi oleh saksi MANGATAS BUTAR-BUTAR dimana saksi MANGATAS BUTAR-BUTAR menawarkan kayu pinus milik saksi yang berada di lokasi tambak kepada saksi **Berton Parelek Tison Manurung (Dalam Berkas Terpisah)**, selanjutnya sesuai kesepakatan bahwa dalam hal pengambilan kayu pinus di lahan milik saksi MANGATAS BUTAR-BUTAR, saksi **Berton Parelek Tison Manurung (Dalam Berkas Terpisah)** membayar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per mobil yang berisi kayu pinus, selanjutnya saksi **Berton Parelek Tison Manurung (Dalam Berkas Terpisah)** memberikan uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi MANGATAS BUTAR-BUTAR sebagai uang muka pembelian kayu pinus, lalu saksi **Berton Parelek Tison Manurung (Dalam Berkas Terpisah)** menyuruh saksi MANGATAS BUTAR-BUTAR untuk membuat surat pembersihan lahan karena kayu pinus yang berada ditambak milik saksi MANGATAS BUTAR-BUTAR dekat dengan lahan milik BPODT (Badan Pengelola Otorita Danau Toba), selanjutnya saksi **Berton Parelek Tison Manurung (Dalam Berkas Terpisah)** menelepon saksi RICARDO TAMBUN alias GAYUS namun tidak diangkat oleh saksi RICARDO TAMBUN alias GAYUS, selanjutnya saksi **Berton Parelek Tison Manurung (Dalam Berkas Terpisah)** mengirimkan pesan melalui media whatsapp bahwa ada kayu pinus dan saksi **Berton Parelek Tison Manurung (Dalam Berkas Terpisah)** ingin menjual kayu pinus tersebut kepada saksi RICARDO TAMBUN alias GAYUS, kemudian saksi **Berton Parelek Tison Manurung (Dalam Berkas Terpisah)** dengan saksi RICARDO TAMBUN alias GAYUS bertemu dan saksi **Berton Parelek Tison Manurung (Dalam Berkas Terpisah)** memberitahukan kepada saksi RICARDO TAMBUN alias GAYUS bahwa kayu yang ingin dijual oleh saksi **Berton Parelek Tison Manurung (Dalam Berkas Terpisah)** kepada saksi RICARDO TAMBUN alias GAYUS adalah kayu pinus yang berada di daerah sibisa, lalu saksi RICARDO TAMBUN alias GAYUS menanyakan kepemilikan kayu tersebut kepada saksi **Berton Parelek Tison Manurung (Dalam Berkas Terpisah)** dan saksi **Berton Parelek Tison Manurung (Dalam Berkas Terpisah)** berkata bahwa kayu pinus tersebut merupakan milik dari saksi MANGATAS BUTAR-BUTAR dan saksi **Berton Parelek Tison Manurung (Dalam Berkas Terpisah)** menjelaskan bahwa kayu



pinus tersebut sudah lama diurus dan apabila ada masalah maka saksi **Berton Parelek Tison Manurung (Dalam Berkas Terpisah)** bersedia bertanggungjawab, atas penjelasan dari saksi **Berton Parelek Tison Manurung (Dalam Berkas Terpisah)** maka saksi RICARDO TAMBUN alias GAYUS percaya dan setuju untuk membeli kayu pinus tersebut dan disepakati bersama bahwa saksi RICARDO TAMBUN alias GAYUS yang akan menyediakan alat dan pekerja serta saksi **Berton Parelek Tison Manurung (Dalam Berkas Terpisah)** akan mendapat persenan sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap truk yang terisi pohon pinus, selanjutnya saksi **Berton Parelek Tison Manurung (Dalam Berkas Terpisah)** meminta uang panjar kepada saksi RICARDO TAMBUN alias GAYUS sebanyak Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), kemudian saksi **Berton Parelek Tison Manurung (Dalam Berkas Terpisah)** mengatakan kepada saksi RICARDO TAMBUN alias GAYUS bahwa nantinya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) nantinya akan diserahkan kepada kepala desa karena telah mengeluarkan surat-surat yang perlu untuk melakukan penebangan pohon pinus tersebut.

Bahwa setelah ada surat pembersihan lahan yang dibuat oleh Kepala Desa selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 saksi **Berton Parelek Tison Manurung (Dalam Berkas Terpisah)** mulai melakukan penebangan kayu pinus di lahan milik saksi MANGATAS BUTAR-BUTAR, dan sebelum saksi **Berton Parelek Tison Manurung (Dalam Berkas Terpisah)** memerintahkan pekerja melakukan penebangan kayu pinus di lahan milik MANGATAS BUTAR-BUTAR, saksi MANGATAS BUTAR-BUTAR menunjukkan batas-batas lahan yang boleh ditebang kayu pinusnya dan selanjutnya saksi MANGATAS BUTAR-BUTAR memerintahkan adiknya yaitu terdakwa **MANGITUA BUTAR-BUTAR** yang berada di lahan tersebut untuk mengawasi dan memastikan kayu pinus yang ditebang oleh saksi **Berton Parelek Tison Manurung (Dalam Berkas Terpisah)** tidak mengenai kuburan (tambak) yang berada di lahan tersebut serta tidak merusak parit atau batas tanah, kemudian penebangan pohon pinus mulai dilakukan oleh pekerja atas suruhan saksi **Berton Parelek Tison Manurung (Dalam Berkas Terpisah)** pada hari senin tanggal 12 juli 2021 hingga selesai kemudian pada hari selasa 13 juli 2021 sekira pukul 08.00 wib saksi WINKENNEDI SITUMORANG dan saksi JEDDY FERNANDO SITUMEANG beserta rekan saksi lainnya tiba di lokasi areal tambak, selanjutnya pekerja penebang kayu pinus yaitu saksi WINKENNEDI SITUMORANG dan saksi JEDDY FERNANDO SITUMEANG beserta rekan saksi lainnya bertemu dengan terdakwa dan saksi **Berton Parelek Tison Manurung (Dalam Berkas Terpisah)** di areal tambak tersebut, selanjutnya terdakwa dan saksi **Berton Parelek Tison Manurung (Dalam Berkas Terpisah)** memerintahkan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WINKENNEDI SITUMORANG dan saksi JEDDY FERNANDO SITUMEANG beserta rekan saksi lainnya untuk bekerja mengambil kayu pinus di lokasi areal tambak adapun cara terdakwa menyuruh para pekerja menebang kayu pinus adalah dengan menunjuk kayu mana yang akan ditebang oleh saksi WINKENNEDI SITUMORANG dan saksi JEDDY FERNANDO SITUMEANG beserta rekan saksi lainnya, selanjutnya kayu yang sudah ditebang tersebut dipotong-potong menjadi balok kayu kemudian balok kayu pinus tersebut dimuat ke dalam truk, lalu sekira pukul 08.19 wib saksi Arfe Muliandry bersama dengan anggotanya yaitu saksi Simon Simamora melakukan kegiatan patroli, saksi Arfe Muliandry bersama dengan saksi Simon Simamora melihat adanya kegiatan penebangan kayu pinus di daerah RTH (Ruang Terbuka Hijau) 1 Zona Badan Pengelola Otorita Danau Toba (BPODT) di Desa Pardamean Sibisa Kec. Ajibata Kab. Toba, kemudian saksi Arfe Muliandry bersama dengan saksi Simon Simamora menegur dan menyuruh pekerja penebang pohon pinus untuk berhenti menebang kayu pinus karena kayu pinus yang ditebang oleh pekerja merupakan berada di lahan milik BPODT, namun para pekerja tetap melanjutkan kegiatan penebangan pohon pinus tersebut, lalu saksi Arfe Muliandry bersama dengan saksi Simon Simamora kembali ke kantor dan melakukan koordinasi dengan pihak BPODT yaitu saksi Edward Sinuhaji dan memberitahukan kepada saksi Edward Sinuhaji bahwa kayu milik BPODT sudah ditebangi, kemudian saksi Arfe Muliandry bersama dengan saksi Simon Simamora dan staff di Divisi Teknik BPODT yaitu saksi Samuel Marbun (Samuel Van Livtrik Lumban gaol) kembali ke lokasi penebangan dan selanjutnya sekira pukul 08.30 wib sampai dengan pukul 10.00 wib saksi Samuel Marbun melakukan pengambilan titik koordinat dan ditemani oleh saksi WINKENNEDI SITUMORANG bersama-sama dengan terdakwa selanjutnya saksi Samuel Marbun menemukan hasil bahwa lahan pengambilan kayu tersebut sebagian berasal dari lahan milik BPODT dan 21 (dua puluh satu) batang kayu yang telah ditebang merupakan masuk dalam wilayah milik BPODT, kemudian selanjutnya saksi Samuel Marbun menjelaskan kepada saksi WINKENNEDI SITUMORANG dan kepada **terdakwa** serta kepada saksi **Berton Parelek Tison Manurung (Dalam Berkas Terpisah)** bahwa pengambilan kayu pinus yang dilakukan mereka sudah mengena ke lahan milik BPODT dan selanjutnya saksi Samuel Marbun menunjukkan batas-batas lahan milik BPODT dan kayu pinus milik BPODT yang tidak boleh ditebang, selanjutnya pihak BPODT kembali ke kantor, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi WINKENNEDI SITUMORANG “taba ma sahat tu ginjang lahat ta doi, ngamarsertifikat i sude (tumbang aja semuanya sampai keatas lahan kita itu sudah sertifikat itu), selanjutnya saksi WINKENNEDI SITUMORANG menjawab “dia lahanmu na, dipatudu BPODT ma hutaba, annong ro si marbun i dipenjarahon annong au (mana lahanmu, yang



ditunjuk BPODT lah yang kutebang nanti datang simarbun itu dipenjarakan aku)” kemudian terdakwa juga kembali menyuruh saksi WINKENNEDI SITUMORANG untuk menebang satu batang kayu pinus yang sudah besar yang berada di dekat jalan milik BPODT dan kemudian saksi WINKENNEDI SITUMORANG tidak mau, selanjutnya terdakwa kembali mengatakan kepada saksi WINKENNEDI SITUMORANG “jam sapulu malam ma tabuat annong nadiginjang an (jam sepuluh malam aja kita ambil nanti yang diatas sana)” lalu saksi WINKENNEDI SITUMORANG menjawab “sedangkan on nga marmasalah, apalagi olo ma annong hita dipenjarahon simarbun (sedangkan ini sudah bermasalah maulah nanti kita dipenjarakan simarbun itu)”, kemudian sekira pukul 12.00 wib pekerja yang disediakan oleh saksi RICARDO TAMBUN alias GAYUS sekitar 10 (sepuluh) Orang yaitu saksi Frans Ricardo , saksi Alex Manalu, Rahmat Tobing, Leo Manurung, Ricardo Manalu, Sorbet Sihombing, Warren Hutabarat, Tomy Ali Situmeang, Andre Manurung, Ranto Nababan tiba dilokasi areal tambak selanjutnya saksi **Berton Parelek Tison Manurung (Dalam Berkas Terpisah)** menyuruh para pekerja menebang kayu pinus yang berada di lokasi tambak dan selesai pada pukul 17.00 wib, selanjutnya terdakwa dan saksi **Berton Parelek Tison Manurung (Dalam Berkas Terpisah)** berbincang bincang dan terdakwa berkata kepada saksi **Berton Parelek Tison Manurung (Dalam Berkas Terpisah)** “udah bisa la kau suruh tukang chainsawmu itu nebang yang sebelah atas sana” kemudian saksi **Berton Parelek Tison Manurung (Dalam Berkas Terpisah)** mengajak pekerja yang disediakan oleh saksi RICARDO TAMBUN alias GAYUS sekitar 10 (sepuluh) Orang tersebut kearah lahan milik BPODT yaitu sekitar 300m (tiga ratus meter) dari tambak dan saksi **Berton Parelek Tison Manurung (Dalam Berkas Terpisah)** mengatakan “tuginjang ma hita karejo (keatas lah kita kerja)” dan kemudian terdakwa bersama sama dengan saksi **Berton Parelek Tison Manurung (Dalam Berkas Terpisah)** beserta 10 (sepuluh) orang pekerja tersebut pergi menuju keatas kearah lahan milik BPODT dan memerintahkan pekerja tersebut untuk mengambil atau menebang pohon pinus di lokasi tersebut, lalu saksi Ricardo Manalu, Sorbet Sihombing menebang kayu pinus yang ada dilokasi tersebut dengan menggunakan 2 (dua) unit chinsaw dipegang dengan kedua tangan saksi Ricardo Manalu dan saksi Sorbet Sihombing lalu memotongkan ke pohon pinus yang masih berdiri sampai tumbang, lalu saksi Rahmat Tobing saksi Alex Manalu, saksi Fran Ricardo, saksi Leo Manurung, saksi Indra Boy Nadeak mengikat seling ke pohon pinus yang sudah ditumbang lalu saksi indra Pernando Situmeang menarik kayu yang telah ditebang dengan menggunakan mobil loren berwarna hijau, selanjutnya saksi Ricardo Manalu dan saksi Sorbet Sihombing memotong kayu yang sudah ditarik dengan ukuran 2,15 meter sampai selesai kemudian saksi Rahmat Tobing saksi Alex Manalu,



saksi Fran Ricardo, saksi Leo Manurung, saksi Indra Boy Nadeak memuat potongan kayu pinus tersebut kedalam mobil colt diesel warna kuning dengan Nomor Polisi BK 8736 EG dan kedalam mobil Colt Diesel warna kuning dengan Nomor Polisi BK 9262 YK, sedangkan saksi Tommy Ali Situmeang dan saksi Andre Manurung menunggu mobil yang akan dibawa mereka untuk dimuat potongan kayu pinus, sedangkan saksi Warren Hutabarat duduk-duduk melihat pekerja memuat kayu pinus.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.30 wib saksi ARFE MULIANDRY bersama dengan saksi RIATNO kembali patroli ke lokasi penebangan pohon pinus tersebut tepatnya di dekat kuburan yang berada di RTH I Zona BPODT Desa Pardamean Sibisa Kec. Ajibata Kab. Toba, lalu terdakwa menghadang dan melarang saksi ARFE MULIANDRY dan saksi RIATNO lewat dengan cara memalang kayu pinus di tengah jalan milik BPODT dan berkata "aman-aman bukan dari lahan BPODT" kemudian saksi ARFE MULIANDRY dan saksi RIATNO kembali lagi ke Pos, kemudian sekira pukul 19.30 wib saksi ARFE MULIANDRY menjemput saksi RIATNO untuk melakukan patrol lagi ke lokasi penebangan kayu pinus, selama dalam perjalanan kelokasi tiba-tiba tepatnya di jalan besar Desa Pardamean Sibisa saksi ARFE MULIANDRY dan saksi RIATNO melihat ada 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan nomor polisi BK 8161 ES mengangkut kayu kemudian saksi ARFE MULIANDRY dan saksi RIATNO memberhentikan mobil tersebut dan menanyakan asal kayu tersebut selanjutnya sopir yaitu saksi RANTO NABABAN menjawab kayu tersebut berasal dari makam (tambak), selanjutnya saksi ARFE MULIANDRY menghubungi KAPOLSEK Lumban Julu dan Dandramil, dan sekitar pukul 20.30 wib Kapolsek Lumban Julu serta Dandramil tiba dilokasi jalan besar tersebut, kemudian saksi **Berton Parelek Tison Manurung (Dalam Berkas Terpisah)** datang dan mengaku kalau kayu tersebut adalah milik saksi, selanjutnya saksi ARFE MULIANDRY dan saksi RIATNO bersama-sama dengan KAPOLSEK Lumban Julu serta Dandramil masuk ke dalam lokasi penebangan pohon pinus dan menemukan 3 unit (tiga unit) mobil colt diesel dimana 2 unit bermuatan kayu pinus berada di lokasi lahan BPODT dan 1 unit mobil kosong berada di lokasi tambak serta terdapat 2 unit chin caw serta 1 unit loren.

Bahwa akibat dari perbuatan **terdakwa MANGITUA BUTAR-BUTAR**, korban yaitu **BPODT** mengalami kerugian sebesar Rp 60.000.000,- (ENAM PULUH JUTA RUPIAH).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana



LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa yaitu **MANGITUA BUTAR-BUTAR** pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 08.19 wib sampai pukul 17.30 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2021 bertempat di RTH (Ruang Terbuka Hijau) 1 Zona Badan Pengelola Otorita Danau Toba (BPODT) Desa Pardamean Sibisa Kec. Ajibata Kab. Toba, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, “yang dengan sengaja memberi bantuan pada waktu mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 saksi **Berton Parelek Tison Manurung (Dalam Berkas Terpisah)** dihubungi oleh saksi MANGATAS BUTAR-BUTAR dimana saksi MANGATAS BUTAR-BUTAR menawarkan kayu pinus milik saksi yang berada di lokasi tambak kepada saksi **Berton Parelek Tison Manurung (Dalam Berkas Terpisah)**, selanjutnya sesuai kesepakatan bahwa dalam hal pengambilan kayu pinus di lahan milik saksi MANGATAS BUTAR-BUTAR, saksi **Berton Parelek Tison Manurung (Dalam Berkas Terpisah)** membayar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per mobil yang berisi kayu pinus, selanjutnya saksi **Berton Parelek Tison Manurung (Dalam Berkas Terpisah)** memberikan uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi MANGATAS BUTAR-BUTAR sebagai uang muka pembelian kayu pinus, lalu saksi **Berton Parelek Tison Manurung (Dalam Berkas Terpisah)** menyuruh saksi MANGATAS BUTAR-BUTAR untuk membuat surat pembersihan lahan karena kayu pinus yang berada ditambak milik saksi MANGATAS BUTAR-BUTAR dekat dengan lahan milik BPODT (Badan Pengelola Otorita Danau Toba), selanjutnya saksi **Berton Parelek Tison Manurung (Dalam Berkas Terpisah)** menelepon saksi RICARDO TAMBUN alias GAYUS namun tidak diangkat oleh saksi RICARDO TAMBUN alias GAYUS, selanjutnya saksi **Berton Parelek Tison Manurung (Dalam Berkas Terpisah)** mengirimkan pesan melalui media whatsapp bahwa ada kayu pinus dan saksi **Berton Parelek Tison Manurung (Dalam Berkas Terpisah)** ingin menjual kayu pinus tersebut kepada saksi RICARDO TAMBUN alias GAYUS, kemudian saksi **Berton Parelek Tison Manurung (Dalam Berkas Terpisah)** dengan saksi RICARDO TAMBUN alias GAYUS bertemu dan saksi **Berton Parelek Tison Manurung (Dalam Berkas Terpisah)** memberitahukan kepada saksi RICARDO TAMBUN alias GAYUS bahwa kayu yang ingin dijual oleh saksi **Berton Parelek Tison Manurung (Dalam Berkas Terpisah)** kepada saksi RICARDO TAMBUN alias GAYUS adalah kayu pinus



yang berada di daerah sibisa, lalu saksi RICARDO TAMBUN alias GAYUS menanyakan kepemilikan kayu tersebut kepada saksi **Berton Parelek Tison Manurung (Dalam Berkas Terpisah)** dan saksi **Berton Parelek Tison Manurung (Dalam Berkas Terpisah)** berkata bahwa kayu pinus tersebut merupakan milik dari saksi MANGATAS BUTAR-BUTAR dan saksi **Berton Parelek Tison Manurung (Dalam Berkas Terpisah)** menjelaskan bahwa kayu pinus tersebut sudah lama diurus dan apabila ada masalah maka saksi **Berton Parelek Tison Manurung (Dalam Berkas Terpisah)** bersedia bertanggungjawab, atas penjelasan dari saksi **Berton Parelek Tison Manurung (Dalam Berkas Terpisah)** maka saksi RICARDO TAMBUN alias GAYUS percaya dan setuju untuk membeli kayu pinus tersebut dan disepakati bersama bahwa saksi RICARDO TAMBUN alias GAYUS yang akan menyediakan alat dan pekerja serta saksi **Berton Parelek Tison Manurung (Dalam Berkas Terpisah)** akan mendapat persenan sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap truk yang terisi pohon pinus, selanjutnya saksi **Berton Parelek Tison Manurung (Dalam Berkas Terpisah)** meminta uang panjar kepada saksi RICARDO TAMBUN alias GAYUS sebanyak Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), kemudian saksi **Berton Parelek Tison Manurung (Dalam Berkas Terpisah)** mengatakan kepada saksi RICARDO TAMBUN alias GAYUS bahwa nantinya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) nantinya akan diserahkan kepada kepala desa karena telah mengeluarkan surat-surat yang perlu untuk melakukan penebangan pohon pinus tersebut.

Bahwa setelah ada surat pembersihan lahan yang dibuat oleh Kepala Desa selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 saksi **Berton Parelek Tison Manurung (Dalam Berkas Terpisah)** mulai melakukan penebangan kayu pinus di lahan milik saksi MANGATAS BUTAR-BUTAR, dan sebelum saksi **Berton Parelek Tison Manurung (Dalam Berkas Terpisah)** memerintahkan pekerja melakukan penebangan kayu pinus di lahan milik MANGATAS BUTAR-BUTAR, saksi MANGATAS BUTAR-BUTAR menunjukkan batas-batas lahan yang boleh ditebang kayu pinusnya dan selanjutnya saksi MANGATAS BUTAR-BUTAR memerintahkan adiknya yaitu terdakwa **MANGITUA BUTAR-BUTAR** yang berada dilahan tersebut untuk mengawasi dan memastikan kayu pinus yang ditebang oleh saksi **Berton Parelek Tison Manurung (Dalam Berkas Terpisah)** tidak mengenai kuburan (tambak) yang berada di lahan tersebut serta tidak merusak parit atau batas tanah, kemudian penebangan pohon pinus mulai dilakukan oleh pekerja atas suruhan saksi **Berton Parelek Tison Manurung (Dalam Berkas Terpisah)** pada hari senin tanggal 12 juli 2021 hingga selesai kemudian pada hari selasa 13 juli 2021 sekira pukul 08.00 wib saksi WINKENNEDI SITUMORANG dan saksi JEDDY FERNANDO SITUMEANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta rekan saksi lainnya tiba dilokasi areal tambak, selanjutnya pekerja penebang kayu pinus yaitu saksi WINKENNEDI SITUMORANG dan saksi JEDDY FERNANDO SITUMEANG beserta rekan saksi lainnya bertemu dengan terdakwa dan saksi **Berton Parelek Tison Manurung (Dalam Berkas Terpisah)** di areal tambak tersebut, selanjutnya terdakwa dan saksi **Berton Parelek Tison Manurung (Dalam Berkas Terpisah)** memerintahkan saksi WINKENNEDI SITUMORANG dan saksi JEDDY FERNANDO SITUMEANG beserta rekan saksi lainnya untuk bekerja mengambil kayu pinus di lokasi areal tambak adapun cara terdakwa menyuruh para pekerja menebang kayu pinus adalah dengan menunjuk kayu mana yang akan ditebang oleh saksi WINKENNEDI SITUMORANG dan saksi JEDDY FERNANDO SITUMEANG beserta rekan saksi lainnya, selanjutnya kayu yang sudah ditebang tersebut dipotong-potong menjadi balok kayu kemudian balok kayu pinus tersebut dimuat ke dalam truk, lalu sekira pukul 08.19 wib saksi Arfe Muliandry bersama dengan anggotanya yaitu saksi Simon Simamora melakukan kegiatan patroli, saksi Arfe Muliandry bersama dengan saksi Simon Simamora melihat adanya kegiatan penebangan kayu pinus didaerah RTH (Ruang Terbuka Hijau) 1 Zona Badan Pengelola Otorita Danau Toba (BPODT) di Desa Pardamean Sibisa Kec. Ajibata Kab. Toba, kemudian saksi Arfe Muliandry bersama dengan saksi Simon Simamora menegur dan menyuruh pekerja penebang pohon pinus untuk berhenti menebang kayu pinus karena kayu pinus yang ditebang oleh pekerja merupakan berada di lahan milik BPODT, namun para pekerja tetap melanjutkan kegiatan penebangan pohon pinus tersebut, lalu saksi Arfe Muliandry bersama dengan saksi Simon Simamora kembali ke kantor dan melakukan koordinasi dengan pihak BPODT yaitu saksi Edward Sinuhaji dan memberitahukan kepada saksi Edward Sinuhaji bahwa kayu milik BPODT sudah ditebangi, kemudian saksi Arfe Muliandry bersama dengan saksi Simon Simamora dan staff di Divisi Teknik BPODT yaitu saksi Samuel Marbun (Samuel Van Livtrik Lumban gaol) kembali ke lokasi penebangan dan selanjutnya sekira pukul 08.30 wib sampai dengan pukul 10.00 wib saksi Samuel Marbun melakukan pengambilan titik koordinat dan ditemani oleh saksi WINKENNEDI SITUMORANG bersama-sama dengan terdakwa selanjutnya saksi Samuel Marbun menemukan hasil bahwa lahan pengambilan kayu tersebut sebagian berasal dari lahan milik BPODT dan 21 (dua puluh satu) batang kayu yang telah ditebang merupakan masuk dalam wilayah milik BPODT, kemudian selanjutnya saksi Samuel Marbun menjelaskan kepada saksi WINKENNEDI SITUMORANG dan kepada **terdakwa** serta kepada saksi **Berton Parelek Tison Manurung (Dalam Berkas Terpisah)** bahwa pengambilan kayu pinus yang dilakukan mereka sudah mengena ke lahan milik BPODT dan selanjutnya saksi Samuel Marbun menunjukkan batas-batas lahan milik BPODT dan kayu pinus milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPODT yang tidak boleh ditebang, selanjutnya pihak BPODT kembali ke kantor, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi WINKENNEDI SITUMORANG “taba ma sahat tu ginjang lahat ta doi, ngamarsertifikat i sude (tumbang aja semuanya sampai keatas lahan kita itu sudah sertifikat itu), selanjutnya saksi WINKENNEDI SITUMORANG menjawab “dia lahanmu na, dipatudu BPODT ma hutaba, annong ro si marbun i dipenjarahon annong au (mana lahanmu, yang ditunjuk BPODT lah yang kutebang nanti datang simarbun itu dipenjarahon aku)” kemudian terdakwa juga kembali menyuruh saksi WINKENNEDI SITUMORANG untuk menebang satu batang kayu pinus yang sudah besar yang berada di dekat jalan milik BPODT dan kemudian saksi WINKENNEDI SITUMORANG tidak mau, selanjutnya terdakwa kembali mengatakan kepada saksi WINKENNEDI SITUMORANG “jam sapulu malam ma tabuat annong nadiginjang an (jam sepuluh malam aja kita ambil nanti yang diatas sana)” lalu saksi WINKENNEDI SITUMORANG menjawab “sedangkan on nga marmasalah, apalagi olo ma annong hita dipenjarahon simarbun (sedangkan ini sudah bermasalah maulah nanti kita dipenjarahon simarbun itu)”, kemudian sekira pukul 12.00 wib pekerja yang disediakan oleh saksi RICARDO TAMBUN alias GAYUS sekitar 10 (sepuluh) Orang yaitu saksi Frans Ricardo , saksi Alex Manalu, Rahmat Tobing, Leo Manurung, Ricardo Manalu, Sorbet Sihombing, Warren Hutabarat, Tomy Ali Situmeang, Andre Manurung, Ranto Nababan tiba dilokasi areal tambak selanjutnya saksi **Berton Parelek Tison Manurung (Dalam Berkas Terpisah)** menyuruh para pekerja menebang kayu pinus yang berada di lokasi tambak dan selesai pada pukul 17.00 wib, selanjutnya terdakwa dan saksi **Berton Parelek Tison Manurung (Dalam Berkas Terpisah)** berbincang bincang dan terdakwa berkata kepada saksi **Berton Parelek Tison Manurung (Dalam Berkas Terpisah)** “udah bisa la kau suruh tukang chainsawmu itu nebang yang sebelah atas sana” kemudian saksi **Berton Parelek Tison Manurung (Dalam Berkas Terpisah)** mengajak pekerja yang disediakan oleh saksi RICARDO TAMBUN alias GAYUS sekitar 10 (sepuluh) Orang tersebut kearah lahan milik BPODT yaitu sekitar 300m (tiga ratus meter) dari tambak dan saksi **Berton Parelek Tison Manurung (Dalam Berkas Terpisah)** mengatakan “tuginjang ma hita karejo (keatas lah kita kerja)” dan kemudian terdakwa bersama sama dengan saksi **Berton Parelek Tison Manurung (Dalam Berkas Terpisah)** beserta 10 (sepuluh) orang pekerja tersebut pergi menuju keatas kearah lahan milik BPODT dan memerintahkan pekerja tersebut untuk mengambil atau menebang pohon pinus di lokasi tersebut, lalu saksi Ricardo Manalu, Sorbet Sihombing menebang kayu pinus yang ada dilokasi tersebut dengan menggunakan 2 (dua) unit chinsaw dipegang dengan kedua tangan saksi Ricardo Manalu dan saksi Sorbet Sihombing lalu memotongkan ke pohon pinus yang masih berdiri sampai tumbang, lalu saksi



Rahmat Tobing saksi Alex Manalu, saksi Fran Ricardo, saksi Leo Manurung, saksi Indra Boy Nadeak mengikat seling ke pohon pinus yang sudah ditumbang lalu saksi Indra Fernando Situmeang menarik kayu yang telah ditebang dengan menggunakan mobil loren berwarna hijau, selanjutnya saksi Ricardo Manalu dan saksi Sorbet Sihombing memotong kayu yang sudah ditarik dengan ukuran 2,15 meter sampai selesai kemudian saksi Rahmat Tobing saksi Alex Manalu, saksi Fran Ricardo, saksi Leo Manurung, saksi Indra Boy Nadeak memuat potongan kayu pinus tersebut kedalam mobil colt diesel warna kuning dengan Nomor Polisi BK 8736 EG dan kedalam mobil Colt Diesel warna kuning dengan Nomor Polisi BK 9262 YK, sedangkan saksi Tommy Ali Situmeang dan saksi Andre Manurung menunggu mobil yang akan dibawa mereka untuk dimuat potongan kayu pinus, sedangkan saksi Warren Hutabarat duduk-duduk melihat pekerja memuat kayu pinus.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.30 wib saksi ARFE MULIANDRY bersama dengan saksi RIATNO kembali patroli ke lokasi penebangan pohon pinus tersebut tepatnya di dekat kuburan yang berada di RTH I Zona BPODT Desa Pardamean Sibisa Kec. Ajibata Kab. Toba, lalu terdakwa menghadang dan melarang saksi ARFE MULIANDRY dan saksi RIATNO lewat dengan cara memalang kayu pinus di tengah jalan milik BPODT dan berkata "aman-aman bukan dari lahan BPODT" kemudian saksi ARFE MULIANDRY dan saksi RIATNO kembali lagi ke Pos, kemudian sekira pukul 19.30 wib saksi ARFE MULIANDRY menjemput saksi RIATNO untuk melakukan patrol lagi ke lokasi penebangan kayu pinus, selama dalam perjalanan kelokasi tiba-tiba tepatnya di jalan besar Desa Pardamean Sibisa saksi ARFE MULIANDRY dan saksi RIATNO melihat ada 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan nomor polisi BK 8161 ES mengangkut kayu kemudian saksi ARFE MULIANDRY dan saksi RIATNO memberhentikan mobil tersebut dan menanyakan asal kayu tersebut selanjutnya sopir yaitu saksi RANTO NABABAN menjawab kayu tersebut berasal dari makam (tambak), selanjutnya saksi ARFE MULIANDRY menghubungi KAPOLSEK Lumban Julu dan Dandramil, dan sekitar pukul 20.30 wib Kapolsek Lumban Julu serta Dandramil tiba dilokasi jalan besar tersebut, kemudian saksi **Berton Parelek Tison Manurung (Dalam Berkas Terpisah)** datang dan mengaku kalau kayu tersebut adalah milik saksi, selanjutnya saksi ARFE MULIANDRY dan saksi RIATNO bersama-sama dengan KAPOLSEK Lumban Julu serta Dandramil masuk ke dalam lokasi penebangan pohon pinus dan menemukan 3 unit (tiga unit) mobil colt diesel dimana 2 unit bermuatan kayu pinus berada di lokasi lahan BPODT dan 1 unit mobil kosong berada di lokasi tambak serta terdapat 2 unit chin caw serta 1 unit loren.



Bahwa akibat dari perbuatan **terdakwa MANGITUA BUTAR-BUTAR**, korban yaitu **BPODT** mengalami kerugian sebesar Rp 60.000.000,- (ENAM PULUH JUTA RUPIAH).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo Pasal 56 ayat (1) ke 1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Drs Edward B Sinuhaji M.Ma, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini yaitu sehubungan adanya penebangan dan pengambilan kayu pinus di lahan BPODT di RTH I Zona BPODT yang dilakukan oleh Berton Parelek Tison Manurung yang terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 08.19 Wib di Jl.DR.SUTAN DL SITURUS, Desa Pardamaian Sibisa, Kec. Ajibata Kab. Toba;

- Bahwa saksi tidak melihat kejadian penebangan dan pengambilan kayu tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui tentang kejadian tersebut dari keterangan Arfe Maliandry (security BPODT);

- Bahwa pekerjaan saksi sebagai Pegawai BPODT dan jabatan saksi sebagai Tenaga Ahli bidang Pendamping hukum hukum dan kajian ekonomi di BPODT yang bertanggung jawab mendampingi pihak BPODT dalam bidang hukum dan Kajian ekonomi;

- Bahwa kayu pinus yang ditebang dan diambil Berton Parelek Tison Manurung merupakan kayu pinus milik BPODT yang berada dilahan BPODT berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor :SK.3917 / MENLHK-KUH/PLA.2/7/2018 tentang Penetapan Batas Areal Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Untuk Pengembangan Wilayah Kawasan Pariwisata Danau Toba Atas Nama Gubernur Sumatera Utara Yang Terletak Di Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara seluas 386,72 Hektar, Keputusan Menteri Agrarin dan tata ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor : 70 / HPL / KEM-ATR / BPN / 2018 tentang Pemberian Hak Kelola Atas Nama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba Atas Tanah Seluas 2.789.928 Meter Bujursangkar Terletak Di Desa Pardamean Sibisa Kec. Ajibata Kab. Toba Samosir Prov Sumatera Utara, Sertifikat HPL No.1 dan No 2 tanggal 20 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh BPN Kab. Toba dan sejak surat pemberian Hak Kelola tersebut terbit maka terhadap tanaman yang tumbuh dan berada diatas lahan tersebut sudah menjadi tanggung jawab BPODT dan dalam pengawasan BPODT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BPODT mengalami kerugian dalam bidang alam karena BPODT memiliki program wisata alam di daerah Danau Toba dan dengan adanya penebangan kayu di lahan BPODT tersebut pastinya bentuk alamnya akan berubah dan tidak asri lagi karena kayu-kayu tersebut menunjang keindahan alam yang berada di kawasan Danau Toba dan juga BPODT mengalami kerugian terhadap penebangan dan pengambilan kayu tersebut sekitar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dimana jumlah pohon yang ditebang berkisar 32 batang yang dengan jumlah potongan kayu dengan panjang 2 (dua) meter sebanyak 173 (seratus tujuh puluh tiga) batang yang dihitung secara kubikasi sebanyak kurang lebih 40 meter kubik dan juga dengan adanya penebangan kayu tersebut dapat menimbulkan bencana alam tanah longsor dan mempengaruhi kualitas udara dan air di kawasan tersebut sehingga kami harus menanam kembali pohon / kayu tersebut dengan tanaman baru;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan dipenyidikan terkait perkara ini;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dipenyidikan tersebut, benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 22.30 wib terjadi pengambilan kayu pinus milik BPODT di Desa Pardamean Sibisa Kec. Ajibata Kab. Toba dan berdasarkan laporan dari Kepolisian (SP2HP) bahwa terdapat 2 orang yang menjadi pelaku pencurian kayu pinus milik BPODT tersebut yaitu Berton Parelek Tison Manurung dan Terdakwa dan yang saksi dengar bahwa yang mengambil kayu pinus milik BPODT adalah Berton Parelek Tison Manurung dan Terdakwa yang membuat komitmen dengan Berton Parelek Tison Manurung mengambil kayu pinus dan Terdakwa ada di lokasi saat pengambilan kayu pinus milik BPODT tersebut;
- Bahwa kemudian saksi diperintahkan Kabid Umum Siswanto Sinambela untuk ke Kaldera selanjutnya saksi bersama Mosanda Tampubolon menuju lokasi dan dilokasi saksi melihat telah ada security BPODT, kapolsek Lumbanjulu dan Berton di lokasi, kondisi pada malam itu gelap dan saksi kurang jelas melihat siapa lagi yang ada dilokasi dan saksi mendengar Polisi menanyakan siapa yang bertanggungjawab kemudian Berton Parelek Tison Manurung datang dan menunjukkan Surat Izin Pembersihan Lahan kepada Kapolsek lalu Kapolsek mengatakan ini surat pembersihan lahan bukan surat menebang kayu;
- Bahwa setahu saksi ada 21 pohon pinus BPODT yang diambil di RTH 1 Zona BPODT lebih kurang 40 m2 (2 truk) dan masih tertahan belum dijual namun sudah berpindah dari lokasi BPODT namun saat itu terdapat 3 mobil truk (cold diesel) dan 2 bermuatan potongan kayu pinus yang saksi lihat berada di kantor kepolisian;
- Bahwa pada malam tersebut pihak Kepolisian Lumbanjulu memeriksa dan meninjau lokasi penebangan kayu pinus tersebut kemudian 2 (dua) hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah kejadian pengambilan pohon pinus kepolisian bersama pihak pengukur BPN datang kembali ke lokasi untuk melakukan pengukuran dan pengambilan titik koordinat untuk memastikan dan mencari tahu bahwa lokasi pengambilan kayu pinus tersebut merupakan areal milik BPODT;

- Bahwa menurut informasi yang saksi dengar bahwa yang menunjukkan jalan adalah Terdakwa dan yang membawa tim pekerja adalah Berton Manurung, dan terdapat alat yang digunakan mereka yaitu ada alat pemotong kayu, loren, dan alat lainnya dan menurut informasi dari penyidik bahwa peran dari Berton Parelek Tison Manurung adalah sebagai pemimpin atau yang memerintahkan pekerja untuk memotong pohon kayu pinus di RTH 1 Zona BPODT tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa tujuan penebangan dan pengambilan kayu tersebut saat itu;

- Bahwa ada 2 (dua) lokasi pengambilan kayu pinus milik BPODT yaitu di lokasi dekat Tambak yang masih termasuk ke dalam areal BPODT dan 1 lokasi lagi berada sekitar 300 meter kedalam dari lokasi pengambilan pertama dan menurut informasi bahwa pengambilan kayu pinus tersebut dilakukan pada pagi dan malam hari;

- Bahwa Berton Parelek Tison Manurung tidak ada meminta atau memiliki ijin dari pihak BPODT sebelum menebang dan mengambil pohon kayu pinus tersebut;

- Bahwa menurut informasi bahwa sehari sebelum dilakukan penebangan kayu pinus tersebut ada permintaan pengukuran dari warga, namun berhubung pada hari itu tanggal 12 Juli 2021 hujan maka alat pengukur tidak dapat digunakan sehingga tidak dilakukan pengukuran dan Pengukuran disampaikan akan dilakukan keesokan harinya tanggal 13 Juli 2021, namun sebelum tim pengukur BPODT hadir di lokasi, pekerja sudah melakukan penebangan kayu pinus tersebut pada tanggal 13 Juli 2021 pada pagi hari hingga malam hari;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, setelah kejadian penebangan dan pengambilan kayu pinus tersebut;

- Bahwa ada 2 (dua) kali penebangan yang terjadi setau saudara;

- Bahwa saksi ada datang kelokasi setelah kejadian untuk meninjau; Bahwa tahu ada gugatan tersebut tapi saksi tidak tahu hubungan gugatan tersebut dengan perkara ini;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil kayu pinus di lahan BPODT tersebut;

- Bahwa saksi kenal dengan Mangatas Butar-butar;

- Bahwa dari Polisi saksi ketahui Terdakwa dan kawan kawan yang melakukannya;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat : bahwa Terdakwa tidak kenal dengan saksi dan terdakwa hanya kenal dengan Samuel Van Livtrik Lumban Gaol (Samuel Marbun) sebab Samuel



Marbun ada memberitahukan dan menunjuk batas lahan yang dapat diambil kayu pinusnya kepada terdakwa.

- Terhadap keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Samuel Van Livtrik Lumban Gaol, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini yaitu sehubungan penebangan dan pengambilan kayu pohon pinus pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 di RTH (Ruang Terbuka Hijau) BPODT di Desa Pardamean Sibisa Kec. Ajibata Kab. Toba;

- Bahwa saksi mengetahui lahan atau areal penebangan dan pengambilan kayu pohon pinus tersebut berada di areal RTH (Ruang Terbuka Hijau) BPODT setelah Berton Parelek Tison Manurung diamankan oleh Pihak Kepolisian kemudian saksi melakukan pengecekan titik kordinat menggunakan alat GPS yang disediakan oleh Kantor BPODT dan hasilnya bahwa lokasi penebangan dan pengambilan kayu tersebut berada di areal BPODT;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Berton Parelek Tison Manurung namun saksi kenal setelah Berton Parelek Tison Manurung diamankan pihak Kepolisian terkait penebangan dan pengambilan kayu pinus dari Lokasi milik BPODT;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 saksi melakukan pengukuran karena Manogu Manurung (Humas BPODT) menghubungi saksi untuk melakukan pengukuran diareal BPOD dekat pemakanan karena berbatasan dengan areal BPODT dan hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 saksi bersama-sama dengan Pihak BPN dan Pihak Polres Toba ada melakukan pengukuran lagi;

- Bahwa pada saat pengukuran tersebut saksi mengambil titik koordinat yang berada di tambak terdapat 21 batang yang telah ditebang yang masuk ke wilayah BPODT kemudian saksi menunjukkan batas batas milik BPODT yang tidak boleh ditebang namun sekira pukul 23.00 WIB saksi mendapat kabar ada lagi penebangan sebanyak 11 (sebelas) pohon pinus yang dilakukan Berton Parelek Tison Manurung dilokasi sekitar jarak 300 meter dari lokasi tambak yang merupakan lahan Milik BPODT;

- Bahwa saksi mengambil titik koordinat pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 11.00 wib bersama sama dengan Pihak BPN dan Pihak Polres Toba dan hasil pengambilan titik koordinat tersebut benar bahwa lokasi tersebut masuk kedalam lahan milik BPODT;

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan dipenyidikan terkait perkara ini;

- Bahwa keterangan yang saksi berikan dipenyidikan tersebut, benar;

- Bahwa saksi bertugas di BPODT sebagai Tim teknis bagian Survei dan pemetaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari senin 12 Juli 2021 ada masyarakat meminta saksi untuk melakukan pengambilan titik koordinat dilokasi penebangan di lokasi tambak (perkuburan) yang disampaikan kepada Humas BPODT yang bernama Manogu Manurung karena lokasi tersebut berbatasan dengan lahan BPODT akan tetapi karena situasi hari tersebut hujan dan alat tidak dapat digunakan disaat hujan maka pengambilan titik koordinat saksi lakukan besok harinya di hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 pada saat saksi datang dilokasi ternyata penebangan telah terjadi disekitar tambak, lalu saksi mengambil titik koordinat dilokasi tambak tersebut pada Hari Selasa 13 Juli 2021 sekira pukul 10.00 WIB saksi bersama dengan pihak BPODT langsung menuju lokasi pengukuran dan saksi mulai melakukan pengukuran ditemani Terdakwa dan pekerja chainsaw yang bernama Winkennedi Situmeang dan disana ada sekitar 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang dan lokasi penebangan dan pengambilan kayu tersebut ada 2 (dua) lokasi yaitu satu lokasi di areal Tambak dan satu lagi sekira jarak 300 meter dari lokasi tambak dan dari hasil pengukuran status dari lokasi tambak adalah sebagian lahan masyarakat dan sebagian lagi kawasan BPODT sedangkan lokasi yang satu lagi adalah kawasan BPODT dan saat itu saksi menunjukkan batas batas milik BPODT yang tidak boleh ditebang;
- Bahwa pedoman saksi menyatakan kawasan tersebut berada diareal atau diluar areal BPODT adalah Peta Koordinat yang dimiliki oleh BPODT yang saksi overlay dengan hasil pengukuran saksi dan dikuatkan oleh pihak BPN Kabupaten Toba yang mana kami bersama-sama mengambil titik koordinat dilokasi tebangan yang dilakukan Berton Tison Parelek Manurung tersebut;
- Bahwa saat itu saksi ada melihat 21 batang pohon pinus yang masuk ke wilayah BPODT telah ditebang dan telah berpindah tempat dan saksi melihat ada alat yang berada dilokasi tambak yaitu alat chainsaw dan loren serta ada truk yang tidak bermuatan kayu pinus;
- Bahwa saksi tidak ingat wajah Terdakwa saat berada dilokasi melakukan pengukuran;
- Bahwa saksi tidak ada diperlihatkan surat dari Kepala Desa tentang ijin pembersihan lahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku penebangan pohon pinus diatas lahan yang saksi ukur saat itu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat :
Terdakwa kenal dengan Samuel Van Livrik Lumban Gaol (Samuel Marbun) sebab Samuel Marbun ada memberitahukan dan menunjuk batas lahan yang dapat diambil kayu pinusnya kepada terdakwa;
- 3. Satya Sih Kurniadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan penebangan dan pengambilan pohon pinus di Desa Pardamean Sibisa Kec. Ajibata Kab. Toba HPL 02 milik BPODT;
- Bahwa saksi mengetahui tentang kejadian tersebut karena sebelumnya adanya surat dari Sat Reskrim Polres Toba ke BPN untuk melakukan pengambilan titik koordinat kemudian saksi melakukan pengukuran dilahan penebangan dan pengambilan kayu tersebut;
- Bahwa hasil pengukuran tersebut ada Berita Acara Pengukuran tanggal 22 Juli 2021 atas pengukuran berdasarkan Surat Tugas Pengukuran 645 / St – 02.19 / VIII / 2021 dan Surat Tugas No : 171 / ST – 12 .12.UP.04.05 / VII / 2021 yang mana Berita Acara pengukuran tersebut adalah hasil pengukuran luas tanah yang saksi lakukan selaku petugas ukur dari Kantor Pertanahan Kab. Toba dan letak tanah yang saksi ukur sesuai dengan Berita Acara Pengukuran tanggal 22 Juli 2021 atas pengukuran berdasarkan Surat Tugas Pengukuran 645 / St – 02.19 / VIII / 2021 dan Surat Tugas No : 171 / ST – 12 .12.UP.04.05 / VII / 2021 tersebut berada di Pardamean Sibisa Kec. Ajibata Kab. Toba;
- Bahwa lokasi penebangan tersebut ada dua;
- Bahwa jarak antara lokasi penebangan tersebut berjarak kira-kira 1 Km (satu Kilometer);
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan dipenyidikan terkait perkara ini;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dipenyidikan tersebut, benar;
- Bahwa dasar saksi melakukan pengukuran terhadap tanah yang berada di Pardamean Sibisa Kecamatan Ajibata sesuai dengan Berita Acara Pengukuran tanggal 22 Juli 2021 tersebut yaitu permohonan dari JONANG M.P. SITORUS ke Kantor Pertanahan Kab. Toba dan juga Surat dari Sat Reskrim Polres Toba selanjutnya Kepala Kantor melalui Kepala Seksi Survey dan Pemetaan Memerintahkan saksi untuk menindaklanjuti permintaan permohonan dari JONANG M.P. SITORUS dan Surat dari Sat Reskrim Polres Toba yaitu berdasarkan Surat Tugas Pengukuran 645 / St – 02.19 / VIII / 2021 dan Surat Tugas No : 171 / ST – 12 .12.UP.04.05 / VII / 2021;
- Bahwa dasar Jonang M.P. Sitorus memohon pengukuran terhadap lahan yang berada di Kelurahan Pardamean Sibisa Kecamatan Ajibata tersebut adalah Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan No. 02 Toba;
- Bahwa cara saksi melakukan pengukuran tersebut saat itu sesuai dengan permohonan Jonang M.P. Sitorus di atas lahan sesuai dengan Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan No. 02 Toba tersebut yaitu dengan cara pengambilan titik koordinat pada titik yang di tunjuk oleh pihak BPODT dan juga di damping oleh Petugas dari Polres Toba, yang mana titik yang di tunjuk berupa bekas tebangan pohon yang ada di atas lahan yang berada di Pardamean Sibisa Kecamatan Ajibata Kab. Toba;



- Bahwa hasil dari pengukuran yang saksi lakukan tersebut, titik koordinat yang saksi ambil pada bekas tebangan pohon yaitu sebanyak 5 (lima) titik yaitu berada pada titik Koordinat yaitu:
 - X : 360354.438 Y : 1786972.741.
 - X : 360348.334 Y : 1787005.720.
 - X : 360319.679 Y : 1787006.336.
 - X : 360339.957 Y : 1786971.155.
 - X : 360347.341 Y : 1786969.912.
- Bahwa titik koordinat yang saksi ambil pada bekas tebangan pohon:
 - 1. X : 360354.438 Y : 1786972.741.
 - 2. X : 360348.334 Y : 1787005.720
 - 3. X : 360319.679 Y : 1787006.
 - 4. X : 360339.957 Y : 1786971.155.
 - 5. X : 360347.341 Y : 1786969.912.
- dan setelah di plot ke peta Pendaftaran pada Kantor Pertanahan Kab. Toba bahwa titik koordinat pada bekas tebangan pohon tersebut berada di dalam lahan sesuai dengan Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan No. 02 atas nama Badan Pelaksana otorita Danau Toba (BPODT) yang berada di Pardamean Sibisa Kec. Ajibata Kab. Toba;
- Bahwa lokasi penebangan tersebut ada 2 lokasi bekas penebangan pohon pinus di lokasi HPL 02 dimana 1 lokasi yaitu sebahagian pohon pinus yang ditebang masuk areal RTH 1 Zona BPODT dan 1 lokasi lagi seluruhnya masuk kedalam areal RTH 1 Zona BPODT atau di lokasi HPL 02 milik BPODT dan berdasarkan pengukuran yang saksi lakukan kami mendapatkan hasil bahwa 1 lokasi penebangan pohon pinus yang seluruhnya masuk areal HPL 02 milik BPODT adalah seluas 756 m2 dan 1 lokasi lainnya yang terdapat sebahagian pohon pinus yang ditebang masuk dalam areal HPL 02 milik BPODT adalah seluas 796 m2 dan sisanya yang tidak termasuk dalam areal HPL 02 milik BPODT ada sekitar 95 m2 dan saksi tidak mengetahui itu lahan milik siapa;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengukuran di lokasi pengambilan kayu pinus di areal HPL 02 milik BPODT atau RTH 1 Zona BPODT saksi tidak mengetahui adanya gugatan perdata atas lokasi pengambilan kayu pinus di Desa Pardamean Sibisa Kec. Ajibata Kab. Toba, namun sekarang saksi mengetahui adanya gugatan perdata mengenai lahan tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengukuran yang saksi lakukan kami mendapatkan hasil bahwa 1 lokasi penebangan pohon pinus yang seluruhnya masuk areal HPL 02 milik BPODT adalah seluas 756 m2 dan 1 lokasi lainnya yang terdapat sebahagian pohon pinus yang ditebang masuk dalam areal HPL 02 milik BPODT adalah seluas 796 m2 dan sisanya yang tidak termasuk dalam areal HPL 02 milik BPODT ada sekitar 95 m2 dan saksi tidak mengetahui siapa pemilik lahan tersebut dan berdasarkan yang terdaftar pada BPN Kab. Toba, BPODT juga memiliki Sertifikat HPL 01 Tahun 2018 dengan luas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan 1.050.836 m² dan Sertifikat HPL 01 Tahun 2018 dengan luas lahan 1.739.092 tertanggal 20 Desember 2018.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui hal tersebut;

4. Arfe Muliandry, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini yaitu sehubungan dengan pengambilan atau penebangan kayu pinus milik Badan Pengelola Otorita Danau Toba(BPODT) tanpa seijin dari Badan Pengelola Otorita Danau Toba(BPODT);

- Bahwa saksi mengetahui bahwa lokasi penebangan kayu pinus tersebut masih dilokasi lahan Badan Pengelola Otorita Danau Toba(BPODT) karena pada saat itu kami membawa alat GPS untuk melihat lokasi tersebut masih dalam kawasan Badan Pengelola Otorita Danau Toba(BPODT) atau bukan dan dari pihak Badan Pengelola Otorita Danau Toba(BPODT) juga mengatakan lahan tersebut masih kawasan Badan Pengelola Otorita Danau Toba(BPODT);

- Bahwa awalnya penebangan tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 08.19 Wib di RTH 1(Ruang Terbuka Hijau 1) Zona Badan Pengelola Otorita Danau Toba(BPODT) Ds.Pardamean Sibisa Kec.Ajibata Kab.Toba dan pada hari yang sama saksi kembali kelokasi sekira pukul 17.30 WIB kegiatan penebangan dan pengambilan pohon pinus tersebut masih berlangsung;

- Bahwa saksi melihat langsung penebangan dan pengambilan kayu pinus milik Badan Pengelola Otorita Danau Toba(BPODT) tersebut saat itu;

- Bahwa saksi yang melihat kejadian penebangan dan pengambilan kayu pinus milik Badan Pengelola Otorita Danau Toba(BPODT) pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 08.19 wih bersama dengan teman sesama security yang bernama Simon Simamora dan penebangan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 17.30 wib saksi melihatnya bersama dengan teman sesama security yang bernama Simon Simamora dan Riatno;

- Bahwa jarak saksi melihat kegiatan penebangan dan pengambilan kayu pinis milik Badan Pengelola Otorita Danau Toba(BPODT) tersebut saat itu kira-kira 1(satu) meter;

- Bahwa saksi lihat pekerjaanya kira-kira sebanyak 15(Lima belas) orang dan saat itu saksi lihat mereka diperintah oleh Berton Parelek Tison Manurung;

- Bahwa setelah mengetahui kejadian pada saat Hari selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 08.19 wib tersebut lalu saksi dan rekan saksi menyuruh pelaku untuk berhenti menebang kayu pinus tersebut karena sudah berada dilahan Badan Pengelola Otorita Danau Toba(BPODT) akan tetapi mereka tidak megindahkan teguran kami dan melanjutkan kegiatannya selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB saat kami kembali kelokasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ternyata mereka masih bekerja menaikkan kayu pinus ke atas Truck kemudian kami melaporkan kejadian tersebut kepada Komandan Koramil Lumbanjulu dan sekira pukul 20.00 wib 1(Satu) unit truck pengangkut kayu pinus keluar dari area penebangan lalu kami mecegat nya dan mengamanakannya;

- Bahwa setelah saksi koordinasi dengan Humas dan pihak Badan Pengelola Otorita Danau Toba(BPODT) bahwa pengambilan kayu pinus dari lokasi Badan Pengelola Otorita Danau Toba(BPODT) tersebut tidak ada memiliki ijin;

- Bahwa kerugian material kira-kira Rp.60.000.000,-(Enam Puluh Juta Rupiah) namun selain itu juga ada kerugian lainnya yaitu nilai estetika dari lokasi tersebut menjadi berkurang karena kawasan tersebut diperuntukan untuk wisata alam;

- Bahwa saksi mengenali 2(Dua) unit Chain Saw tersebut alat tersebut yang digunakan untuk menebang pohon kayu pinus dan pada saat itu saksi lihat tergeletak ditanah didekat kayu pinus yang telah ditebang di lokasi RTH(Ruang Terbuka Hijau) 1 Zona Badan Pengelola Otorita Danau Toba(BPODT);

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan dipenyidikan terkait perkara ini;

- Bahwa saksi tidak ada dipaksa saat memberikan keterangan;

- Bahwa keterangan yang saksi berikan dipenyidikan tersebut, benar;

- Bahwa saksi bekerja sebagai Komandan regu security dan sudah 2 (dua) tahun saksi menjadi security di BPODT dan Tugas pokok saksi adalah menjaga keamanan di ruang lingkup areal BPODT;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 08.19 Wib RTH I Zona BPODT Desa Pardamean Sibisa Kec. Ajibata Kab. Toba saksi bersama dengan Simon Simamora melakukan kegiatan patroli rutin seperti biasanya, pada saat itu kami patroli ke tempat kejadian melihat adanya penebangan kayu pinus di daerah tersebut, kemudian kami berkoordinasi dengan pihak BPODT yaitu Edward Sinuhaji dan memberitahukan bahwa kayu milik BPODT sudah ditebangi, lalu saksi bersama pihak BPODT yang bernama Samuel VanLivjtrik, Manogu bersama-sama kelapangan untuk mengeceknya, kemudian Samuel VanLivjtrik Lumbangaol ditemani oleh Simon Simamora mengambil titik koordinat dengan didampingi oleh Terdakwa dan 1 orang lainnya dan Berton Parelek Tison Manurung juga berada dilokasi pengukuran kurang lebih jarak antara Berton Parelek Tison Manurung dengan Terdakwa 10 (sepuluh) meter, dan hasil pengukuran bahwa lahan pengambilan kayu tersebut sebagian dari masuk lahan BPODT, lalu pada saat itu saksi dan Pihak BPODT menyuruh untuk menghentikan penebangan kayu tersebut dan Simon Simamora mengatakan kepada Berton Parelek Tison Manurung dan kepada Terdakwa bahwa pengambilan pohon pinus tersebut sudah masuk dalam Zona BPODT setelah itu saksi



dan pihak BPODT kembali ke kantor dan berkoordinasi dengan Pak Edward Sinuhaji lalu Pak Sinuhaji mengatakan kepada kami “ kalau yang didekat kuburan itu biarkan aja karena mereka tidak tahu mungkin batasnya, namun tetap dipantau kegiatan mereka, kemudian pada pukul 15.00 wib saksi bersama Riatno kembali patroli namun pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada para pekerja “lanjutkan aja, bukan lahan bpodt yang kami ambil kayunya” dan saat itu saksi melihat ada kegiatan pemindahan kayu dari wilayah BPODT ke luar wilayah BPODT kemudian pada hari yang sama sekira pukul 17.30 Wib saksi bersama Riatno kembali patroli ke tempat tersebut, dan dilokasi tepatnya dekat kuburan yang berada di RTH I Zona BPODT Desa Pardamean Sibisa Kec.Ajibata Kab.Toba, saksi melihat Terdakwa berdiri di jalan dan memalangkan dua balok pinus untuk menghalangi kami patroli ke atas, pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada kami “aman-aman, bukan punya BPODT yang kami ambil kayunya”, kemudian saksi kembali ke pos dan melaporkannya ke pihak BPODT, setelah itu saksi kembali patroli lagi tapi dari jalan lain ketempat tersebut dan ternyata dilokasi lebih atas dari lokasi awal ada kegiatan pengambilan kayu dan terdengar suara mesin chin saw dan pada saat itu saksi melihat ada sekitar 12 orang sedang melakukan kegiatan Penebangan kayu pinus, penarikan kayu pinus yang tidak saksi kenal kemudian saksi kembali ke Pos dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lumban Julu dan Danramil Lumban Julu setelah itu kami bersama sama naik ke atas dan melihat langsung dan saat itu Kapolsek melepaskan tembakan ke udara sehingga para pekerja yang ada disitu berlarian kemudian pihak kepolisian mengamankan pelaku dan barang buktinya;

- Bahwa yang dirugikan adalah pihak Badan Pengelola Otorita Danau Toba(BPODT);
- Bahwa setahu saksi yang melakukan penebangan terhadap kayu pinus milik Badan Pengelola Otorita Danau Toba(BPODT) tersebut Berton Parelek Tison Manurung beserta kawan-kawannya
- Bahwa saat itu Berton Parelek Tison Manurung yang memerintah dan mengatur serta mengawasi penebangan dan pengambilan kayu tersebut setau saksi dengan cara dia menyuruh pekerja untuk menebang kayu pinus tersebut, selanjutnya pekerja menaikkan kayu pinus tersebut ketas mobil Truck sampai mobil truck tersebut penuh;
- Bahwa saat itu setelah mobil tersebut penuh lalu keluar dari lokasi pengambilan kayu pinus dan pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 20.00 wib mobil Truck pengangkut kayu pinus tersebut keluar membawa kayu pinus tersebut lalu kami cegat di Jalan keluar Caldera mobil truk NoPol BK 8161 ES lalu pada saat itu Berton Parelek Tison Manurung datang dan mengatakan bahwa kayu tersebut miliknya dan sudah memiliki izin untuk mengambil kayu tersebut dari Mangatas Butar-Butar, pada sat itu



juga KAPOLSEK Lumban Julu AKKP Robinson Sembiring dan menyuruh Berton Parelek Tison Manurung masuk kedalam mobil dan mengajak kami menuju Tempat penebangan dan pengambilan kayu pinus tersebut, dan pada saat itu Berton Parelek Tison Manurung mengakui dan mengatakan kepada kami bahwa yang menyuruh para pekerja mengambil kayu pinus milik BPODT tersebut adalah dianya sendiri kemudian setelah itu saksi bersama kapolsek dan dandramil serta tim security pergi menuju lokasi RTH 1 Zona BPODT dan pada saat menuju lokasi tersebut saksi yang menyingkirkan kayu penghadang jalan yang pada sore harinya telah ada selanjutnya saksi beserta kapolsek dan dandramil sampai di lokasi dan menjumpai masih terdapat pengerjaan dan terdapat 1 unit loren masih menyala, 2 truk di RTH 1 Zona BPODT selanjutnya kami amankan;

- Bahwa pada saat penghadangan yang dilakukan Terdakwa terjadi, saksi melihat Berton Parelek Tison Manurung berada di lokasi penebangan, dan biasanya jalan tersebut tidak terdapat benda apapun yang bisa menghalangi jalannya security masuk menuju lokasi BPODT dan biasanya pihak security bebas melewati jalan tersebut setiap kali melakukan patrol dan pada saat penghadangan terjadi saksi mendengar dan melihat ada kegiatan pemotongan kayu dan penarikan kayu yang dilakukan oleh kurang lebih 12 orang namun saksi tidak jelas melihat ke 12 orang tersebut;

- Bahwa saat itu diamankan 2(dua) Chain saw tergeletak ditanah didekat kayu pinus yang telah ditebang dan saksi duga alat tersebutlah yang digunakan untuk menebang dan memotong kayu pinus, juga ditemukan 2(dua) unit mobil loren penarik kayu yang saat itu saksi lihat langsung sedang menarik kayu pinus dan menariknya keatas mobil lalu dibantu beberapa orang, 4(Empat) Unit Mobil Truck Cold Diesel dimana 3(Tiga) unit telah berisi kayu pinus dan 1(satu) masih kosong;

- Bahwa dasar dari Berton Parelek Tison Manurung mengambil kayu tersebut, atas perintah Terdakwa sebab yang memiliki lahan disekitar lokasi BPODT adalah abang dari Terdakwa yang bernama Mangatas Butar Butar namun ke 11 (sebelas) orang yang bekerja menebang dan mengambil pinus milik BPODT tersebut saksi tidak kenal namun mereka bekerja atas suruhan Berton Parelek Tison Manurung karena pada saat itu saksi ada menanyakan kepada mereka siapa yang menyuruh kerja ke 11(sebelas) orang tersebut dan mereka mengatakan disuruh oleh Berton Parelek Tison Manurung dan Berton Parelek Tison Manurung juga saat itu ada saksi tanya dan saat itu ia mengakui yang menyuruh ke 11 orang tersebut;

- Bahwa alat yang digunakan pelaku dalam melakukan pencurian kayu pinus milik Badan Pengelola Otorita Danau Toba(BPODT) adalah 2(Dua) Chain Caw yang digunakan untuk menebang dan memotong kayu pinus dimana pada saat itu saksi melihat 2(Dua) Chain Caw tergeletak ditanah didekat kayu pinus yang telah ditebang, 2(Dua) Unit Mobil Loren penarik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayu saksi lihat langsung menarik kayu pinus sambil menariknya keatas mobil lalu dibantu beberapa orang, 4(Empat) Unit Mobil Truck Cold Diesel dimana 3(Tiga) unit telah berisi kayu pinus dan 1(satu) masih kosong;

- Bahwa saksi kurang tahu berapa banyak kayu pinus yang diambil dari lokasi Badan Pengelola Otorita Danau Toba(BPODT) tersebut tetapi saksi melihat 3(Truck) yang sudah berisi kayu dan masih ada lagi kayu pinus yang tergeletak saat itu;

- Bahwa pelaku tidak ada meminta ijin sebelum melakukan kegiatan penebangan dan pengambilan kayu tersebut saat itu;

- Bahwa 2 (dua) unit mobil Louren penarik kayu, 4(empat) unit mobil truck Cold Diesel dan 2(dua) mesin Cinsow kami temukan dari dua lokasi yaitu di daerah dekat pemakaman (Tambak) dan daerah lokasi kedua yang merupakan lahan BPODT yaitu RTH I, untuk dilokasi pemakaman (tambak) yang saksi temukan 1 (satu) lauren posisi tidak kerja, untuk ciri khusus loren tersebut warnanya karatan karena mobil lama, untuk 1(satu) unit Truck Cold Diesel No. Pol BK 8161 ES saksi daan rekan saksi hentikan di jalan umum Desa Pardamean Sibis tepatnya depan Pos Jaga II Keamanan BPODT, untuk Truck Cold Diesel No. Pol BK 9262 YK saksi temukan di Jalan areal RTH I lahan Milik BPODT dan dalam posisi bermuatan Kayu pinus milik BPODT, untuk Truck Cold diesel No. Pol BK 8736 EG juga saksi temukan di jalan dekat pengambilan Kayu pinus milik BPODT tepat di areal RTH I milik BPODT sedang bermuat kayu pinus milik BPODT, untuk 1(satu) unit Louren berwarna Hijau saksi temukan di jalan lahan milik BPODT tepatnya dekat lahan Pencurian kayu pinus milik BPODT sedang posisi melakukan penarikan kayu pinus milik BPODT yang sudah ditebang, 1(satu) unit mobil Truck Coldisel yang tidak memiliki No.Polisi berwarna biru dan memiliki Stiker tulisan JIWA MUDA, kami temukan di dekat pengmbilan atau pencurian pinus milik BPODT tepatnya di jaln Areal RTH I lahan milik BPODT dalam posisi berhenti dan tidak kegiatannya, dan 2 (dua) Sincow saksi temukan satu unit di daerah pegambilan atau pencurian kayu pinus milik BPODT dan satu lagi diserahkan kepada saksi pada saat saksi dan pihak kepolisian mengamankan para pelaku dan untuk satu unit lagi diserahkan di kantor polsek Lumban Julu;

- Bahwa benar Kayu yang ditarik 1 (satu) unit Loren warna hijau tersebut kayu pinus milik dari BOPDT;

- Bahwa saksi ada bertemu dengan Terdakwa di Areal Penggunaan Lain di sekitar areal penebangan;

- Bahwa saksi ada bertemu dengan Terdakwa saat dilakukan pengukuran/penarikan titik koordinat di areal BPODT tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kepemilikan tanah tempat penebangan kayu tersebut;

- Bahwa saat itu Terdakwa bersama dengan pekerja yang menebang dan mengambil kayu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ikut dalam kegiatan penebangan dan pengambilan kayu tersebut seperti ikut menebang atau mengangkat kayu tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa ada memiliki lahan disekitar areal penebangan tersebut;
- Bahwa setahu saksi surat yang saat itu diperlihatkan adalah surat pembersihan lahan dan saksi melihatnya saat itu dan saat itu Kapolsek juga membaca surat tersebut dan saat itu Kapolsek mengatakan bahwa surat tersebut adalah surat pembersihan lahan bukan surat penebangan kayu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi bohong semua;
- 5. Simon Simamora, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti kenapa dihadirkan pada persidangan ini yaitu sehubungan dengan penebangan dan pengambilan kayu pinus milik Badan Pengelola Otorita Danau Toba(BPODT) pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira Pukul 08.19 Wib di RTH(Ruang Terbuka Hijau) 1 Zona Badan Pengelola Otorita Danau Toba(BPODT) Ds.Pardamean Sibisa Kec.Ajibata Kab.Toba dan pada hari yang sama saksi juga kembali kelokasi sekira pukul 17.30 wib dimana pelaku pencurian masih bekerja mengambil kayu;
 - Bahwa pelaku tidak ada meminta ijin sebelum melakukan kegiatan penebangan dan pengambilan kayu tersebut;
 - Bahwa saksi bekerja di Badan Pengelola Otorita Danau Toba(BPODT) sebagai Asisten chief security;
 - Bahwa yang menjadi korban atau yang dirugikan dari kegiatan penebangan dan pengambilan kayu tersebut pihak Badan Pengelola Otorita Danau Toba(BPODT);
 - Bahwa yang melakukan penebangan dan pengambilan kayu pinus tersebut Berton Parelek Tison Manurung dan para pekerjanya;
 - Bahwa Berton Parelek Tison Manurung yang menyuruh pekerja untuk menebang kayu pinus tersebut, selanjutnya pekerja menaikkan kayu pinus tersebut keatas mobil Truck dan setelah mobil truck penuh mobil tersebut keluar dari lokasi pengambilan kayu pinus dan tepatnya pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 20.00 wib mobil Truck pengangkut kayu pinus tersebut kami cegat di Jalan keluar Caldera;
 - Bahwa pada pukul 18.30 wib saksi ada melihat Terdakwa dan ia mengatakan kepada kami "Aman aman bukan dari BPODT kayu yang kami ambil" sambil menghadang kami untuk masuk ke areal BPODT, selanjutnya saksi curiga kemudian saksi melaporkan hal tersebut kepada dandru sore yaitu Pak Yogi , kemudian pak Yogi mengatakan mereka sudah mencegat truk yang membawa kayu di jalan besar.
 - Bahwa alat yang digunakan pelaku dalam melakukan pencurian kayu pinus milik Badan Pengelola Otorita Danau Toba(BPODT) adalah 2(Dua) Chain Caw untuk menebang dan memotong kayu pinus dimana pada saat



itu saksi melihat 2(Dua) Chain saw tergeletak ditanah didekat kayu pinus yang telah ditebang, 2(Dua) Unit Mobil Loren penarik Kayu saksi lihat langsung menarik kayu pinus sambil menariknya keatas mobil lalu dibantu beberapa orang, 4(Empat) Unit Mobil Truck Cold Diesel dimana 3(Tiga) unit telah berisi kayu pinus dan 1(satu) masih kosong;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti berapa banyak kayu pinus yang diambil dari lokasi Badan Pengelola Otorita Danau Toba(BPODT) tersebut tetapi saksi melihat 3(Truck) yang sudah berisi kayu dan masih ada lagi kayu pinus yang tergeletak;

- Bahwa jarak saksi melihat penebangan dan pengambilan pohon pinus tersebut kurang lebih 1(satu) meter.

- Bahwa ada kawan saksi yang melihat kegiatan penebangan dan pengambilan kayu pinus milik Badan Pengelola Otorita Danau Toba(BPODT) pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 08.19 wib adalah Arfe Muliandry dan pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 17.30 wib saksi bersama dengan Arfe Muliandry dan Riatno;

- Bahwa saksi lihat pekerja yang menebang dan mengambil pohon pinus milik Badan Pengelola Otorita Danau Toba(BPODT) di RTH(Ruang Terbuka Hijau) 1 Zona Badan Pengelola Otorita Danau Toba(BPODT) Ds.Pardamean Sibisa Kec.Ajibata Kab.Toba kira-kira sebanyak 15(Lima belas) orang yang diperintah oleh Berton Parelek Tison Manurung;

- Bahwa saksi tidak ada memiliki ijin sebelum melakukan kegiatan penebangan dan pengambilan kayu di lokasi tersebut saat itu;

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan dipenyidikan terkait perkara ini;

- Bahwa keterangan yang saksi berikan dipenyidikan tersebut, benar;

- Bahwa yang menyuruh melakukan kegiatan penebangan dan pengambilan kayu dilokasi tersebut saat itu setahu saksi atas perintah Terdakwa, Berton Parelek Tison Manurung menyuruh pekerja untuk melakukan pengambilan kayu pinus tersebut;

- Bahwa pada saat Hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 08.19 wib saksi dan rekan saksi menyuruh pelaku untuk berhenti menebang kayu pinus karena berada dilahan Badan Pengelola Otorita Danau Toba(BPODT) akan tetapi pelaku tidak megindahkan teguran kami dan melanjutkan kegiatannya selanjutnya sekira pukul 17.30 wib kami kembali kelokasi dan pelaku masih melanjutkan pekerjaannya menaikkan kayu pinus ke atas Truck dan kami melaporkan kepada Komandan Koramil Lumbanjulu dan sekira pukul 20.00 wib 1(Satu) unit truck pengangkut kayu pinus keluar dari area penebangan dan kami mecegat truck berisi kayu tersebut lalu kami amankan;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa lokasi penebangan dan pengambilan kayu tersebut berada dikawasan BPODT karena kami mempunyai alat GPS untuk melihat lokasi tersebut dan masih dalam kawasan Badan Pengelola Otorita Danau Toba(BPODT) dan alat tersebut kami bawa pada saat itu



kelokasi dan dari pihak Badan Pengelola Otorita Danau Toba(BPODT) juga mengatakan lahan tersebut masih kawasan Badan Pengelola Otorita Danau Toba(BPODT);

- Bahwa saksi ada melakukan pengukuran di lokasi penebangan dan pengambilan kayu tersebut, pada tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 10.00 wib bersama dengan Samuel Vanlivtrik Lumban Gaol dan Terdakwa ada melakukan pengukuran dilokasi tambak dan pada pagi harinya saksi ada melihat Berton Parelek Tison Manurung duduk didekat tambak tersebut;

- Bahwa kerugian yang dialami Badan Pengelola Otorita Danau Toba(BPODT) akibat kegiatan penebangan dan pengambilan kayu pinus dari lahan Badan Pengelola Otorita Danau Toba(BPODT) tersebut kira-kira Rp.60.000.000,-(Enam Puluh Juta Rupiah) dan juga ada kerugian lain yang dialami yaitu nilai estetik dari alamnya;

- Bahwa pada saksi di lokasi saksi ada menemukan alat yang digunakan melakukan kegiatan penebangan dan pengambilankayu tersebut yaitu 2 (Dua) unit Chain Caw saksi lihat tergeletak ditanah didekat kayu pinus yang telah ditebang di lokasi RTH(Ruang Terbuka Hijau) 1 Zona Badan Pengelola Otorita Danau Toba(BPODT) Ds.Pardamean Sibisa Kec.Ajibata Kab. Toba;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para pekerja yang melakukan kegiatan penebangan dan pengambilankayu dilokasi tersebut di RTH 1 Zona BPODT di Desa Pardamean Sibisa Kec. Ajibata Kab. Toba;

- Bahwa alat yang di gunakan oleh pelaku menebang dan mengambil kayu di RTH 1 Zona BPODT di Desa Pardamean Sibisa Kec. Ajibata Kab. Toba tersebut pada hari Selasa tanggal tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 wib berupa 4 (empat) unit mobil truck yang mana 3 (tiga) unit truck tersebut bermuatan kayu ditemukan di lokasi penebangan dan pengambilan kayu di RTH 1 Zona BPODT di Desa Pardamean Sibisa Kec Ajibata Kab Toba dan 1 (satu) unit kosong ditemukan di jalan umum Desa Pardeman Sibisa Kec Ajibata Kab Toba tepatnya di Pos II, 1 (satu) unit mobil loren penarik kayu ditemukan di lokasi penebangan dan pengambilan kayu di RTH 1 Zona BPODT di Desa Pardamean Sibisa Kec Ajibata Kab Toba dan 1 (satu) unit loren warna coklat berkarat ditemukan terparkir dan tidak bekerja dan berada di lahan tambak dan 1(satu) unit chainsaw merek HUSQVARNA warna orange diserahkan oleh Pekerja ke Polsek Lumban Julu dan 1(satu) unit chainsaw ditemukan tergeletak di lokasi penebangan ;

- Bahwa setelah saksi berkoordinasi dengan Humas dan pihak Badan Pengelola Otorita Danau Toba(BPODT) bahwa tidak ada ijin dari Badan Pengelola Otorita Danau Toba(BPODT) kepada pelaku untuk mengambil dan membawa kayu pinus dari lokasi Badan Pengelola Otorita Danau Toba(BPODT) tersebut;

- Bahwa saksi ada bertemu dengan Terdakwa pada saat penebangan kayu tersebut di Areal Penggunaan Lain di sekitar areal penebangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada bertemu dengan Terdakwa saat dilakukan pengukuran/penarikan titik koordinat di areal BPODT tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kepemilikan tanah tempat penebangan kayu tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama dengan pekerja yang menebang dan mengambil kayu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ikut dalam kegiatan penebangan dan pengambilan kayu tersebut seperti ikut menebang atau mengangkat kayu tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa ada memiliki lahan disekitar areal penebangan tersebut;
- Bahwa setau saksi surat yang saat itu diperlihatkan adalah surat pembersihan lahan dan saksi melihatnya saat itu dan saat itu Kapolsek juga membaca surat tersebut dan saat itu Kapolsek mengatakan bahwa surat tersebut adalah surat pembersihan lahan bukan surat penebangan kayu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa ada lahan Mangatas Butar-butar di lokasi tersebut;
- Bahwa luas areal pengawasan saudara selaku sekuriti kira-kira 386 Ha;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perkara Mangatas Butar-butar dilokasi tersebut?
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat : bahwa keterangan saksi bohong semua, Terdakwa pernah melihat saksi pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 pukul 10.00 wib;
- 6. Riatno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini yaitu sehubungan dengan penebangan dan pengambilan kayu pinus milik Badan Pengelola Otorita Danau Toba(BPODT) ada diambil tanpa seijin dari Badan Pengelola Otorita Danau Toba(BPODT);
 - Bahwa saksi bekerja di Badan Pengelola Otorita Danau Toba(BPODT) sebagai anggota security;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa pencurian kayu pinus di Areal Lahan RTH (Ruang Terbuka Hijau) BPODT yang berada di Desa Pardamean Sibisa Kec. Ajibata Kab. Toba yaitu Pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 17.30 saksi di ajak oleh Arfe Muliandry (Danru Security) untuk melaksanakan Patroli karena ada kegiatan pengambilan kayu pinus di Areal Lahan RTH (Ruang Terbuka Hijau) BPODT yang berada di Desa Pardamean Sibisa Kec. Ajibata Kab. Toba, selanjutnya pada saat mau masuk kelokasi kami melihat pelaku menarik kayu menggunakan mobil loren penarik kayu dimana diatas mobil truck sudah ada kayu akan tetapi dari keterangan Arfe Muliandry bahwa pada pagi hari juga pelaku telah bekerja mengambil kayu pinus tersebut lalu kami di hadang oleh Terdakwa dengan mengatakan “Aman – aman bukan dari lahan BPODT”, selanjutnya saksi di antar Arfe Muliandry balik lagi ke Pos, lalu sekitar pukul 19.30 wib saksi di jemput lagi oleh Arfe Muliandry untuk melakukan patrol lagi ke lokasi dan pada saat dalam perjalanan ke lokasi



tepatnya di jalan besar Desa Pardamean Sibisa kami melihat ada 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan nomor Polisi BK 8161 ES yang mengangkut kayu kemudian kami cegat mobil tersebut dan Arfe Muliandry menanyakan asal kayu yang di angkut tersebut dan pada saat itu supir menjawab bahwa kayu yang di angkut tersebut berasal dari makam, karena Arfe Muliandry curiga selanjutnya ia menghubungi Kapolsek Lumban Julu dan Danramil, kemudian sekitar pukul 20.30 wib Kapolsek Lumban Julu dan Danramil tiba, selanjutnya beberapa menit kemudian Berton Parelek Tison Manurung datang dan mengaku kalau kayu tersebut adalah miliknya, selanjutnya saksi dan Arfe Muliandry bersama – sama Kapolsek Lumban Julu dan Danramil masuk ke lokasi dan pada pada saat kami masuk orang – orang yang bekerja tadi lari, selanjutnya kami masuk ke lokasi dan melihat ada 3 (tiga) unit mobil yang sudah bermuatan kayu dan 1 (satu) unit mobil kosong dan juga ada 1 (satu) alat penarik kayu masih dalam keadaan hidup di Areal Lahan RTH (Ruang Terbuka Hijau) BPODT yang berada di Desa Pardamean Sibisa Kec. Ajibata Kab. Toba dan para pekerja kayu langsung lari, selanjutnya 3 (tiga) unit mobil yang sudah bermuatan kayu dan 1 (satu) unit mobil kosong dan juga ada 1 (satu) alat penarik di bawa ke Polsek Lumban Julu untuk di amankan;

- Bahwa tujuan Terdakwa menghadang saksi dan Arfe Muliandry pada saat mau masuk ke lokasi Areal Lahan RTH (Ruang Terbuka Hijau) BPODT yang berada di Desa Pardamean Sibisa Kec. Ajibata Kab. Toba tersebut untuk melindungi pekerja kayu agar tidak ketahuan mengambil kayu dari Areal Lahan RTH (Ruang Terbuka Hijau) BPODT yang berada di Desa Pardamean Sibisa Kec. Ajibata Kab. Toba;
- Bahwa yang menjadi korban atau yang dirugikan dari kegiatan penebangan dan pengambilan kayu tersebut yaitu pihak Badan Pengelola Otorita Danau Toba(BPODT);
- Bahwa yang melakukan penebangan dan pengambilan kayu pinus milik Badan Pengelola Otorita Danau Toba(BPODT) tersebut adalah Berton Parelek Tison Manurung bersama kawan-kawannya pekerja ;
- Bahwa saksi melihat Berton Parelek Tison Manurung ada dilokasi dan menunjuk-nunjuk dan mengarahkan para pekerja menarik kayu pinus tersebut dengan menggunakan mobil loren penarik kayu;
- Bahwa alat yang digunakan pelaku melakukan penebangan dan pengambilan kayu pinus milik Badan Pengelola Otorita Danau Toba(BPODT) tersebut ada Chain Caw dimana saksi melihat Chain Caw tergetak disamping mobil truck yang masih kosong, Mobil Loren penarik Kayu saksi lihat langsung menarik kayu pinus,4(Empat) Unit Mobil Truck Cold Diesel dimana 3(Tiga) unit telah berisi kayu pinus dan 1(satu) masih kosong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan dipenyidikan terkait perkara ini;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan dipenyidikan tersebut, benar;
 - Bahwa saksi melihat langsung penebangan dan pengambilan kayu pinus milik Badan Pengelola Otorita Danau Toba(BPODT) pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 17.30 wib akan tetapi penebangan dan pengambilan kayu pada pukul 08.19 saksi tida melihatnya;
 - Bahwa ada orang lain yang juga menyaksikan penebangan dan pengambilan kayu pinus milik Badan Pengelola Otorita Danau Toba(BPODT) pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 17.30 wib tersebut, yaitu Arfe Muliandry dan Simon Simamora;
 - Bahwa jarak saksi melihat kejadian penebangan dan pengambilan kayu pinus milik Badan Pengelola Otorita Danau Toba(BPODT) tersebut, kira-kira 1(satu) meter;
 - Bahwa saksi melihat yang bekerja mengambil pohon pinus milik Badan Pengelola Otorita Danau Toba(BPODT) di RTH(Ruang Terbuka Hijau) 1 Zona Badan Pengelola Otorita Danau Toba(BPODT) Ds.Pardamean Sibisa Kec.Ajibata Kab.Toba tersebut kira-kira 15(Lima belas) orang yang diperintah oleh Berton Parelek Tison Manurung;
 - Bahwa pelaku tidak ada memiliki ijin dari Badan Pengelola Otorita Danau Toba(BPODT) untuk mengambil dan membawa kayu pinus dari lokasi Badan Pengelola Otorita Danau Toba(BPODT);
 - Bahwa saksi ada bertemu dengan Terdakwa di Areal Penggunaan Lain di sekitar areal penebangan;
 - Bahwa saksi ada bertemu dengan Terdakwa saat dilakukan pengukuran/penarikan titik koordinat di areal BPODT tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kepemilikan tanah tempat penebangan kayu tersebut;
 - Bahwa saat itu Terdakwa bersama dengan pekerja yang menebang dan mengambil kayu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ikut dalam kegiatan penebangan dan pengambilan kayu tersebut seperti ikut menebang atau mengangkat kayu tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa ada memiliki lahan disekitar areal penebangan tersebut;
 - Bahwa setahu saksi surat yang saat itu diperlihatkan adalah surat pembersihan lahan dan saksi melihatnya saat itu dan saat itu Kapolsek juga membaca surat tersebut dan saat itu Kapolsek mengatakan bahwa surat tersebut adalah surat pembersihan lahan bukan surat penebangan kayu;
 - Bahwa saksi tidak mendengar langsung Berton Parelek Tison Manurung menyuruh saat itu;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak ada menghadang saksi dan terhadap saksi ada bertemu pda pukul 10.00 WIB;
7. Winkennedi Situmeang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi pada persidangan ini yaitu sehubungan penebangan dan pengambilan kayu pinus di lahan BPODT yang berada di Pardamean Sibisa Kec. Ajibata Kab. Toba tepatnya dekat pertambakan pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 08.00 Wib saksi berada di Desa Pardamean Kec. Ajibata Kab. Toba;
- Bahwa saksi mengetahui tentang penebangan dan pengambilan kayu pinus tersebut karena saksi tukang chainsaw pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 08.00 Wib di Desa Pardamean Kec. Ajibata Kab. Toba tepatnya dekat pertambakan (pekuburan) dan saat itu saksi sedang menyinso atau menumbang kayu di lahan tersebut;
- Bahwa saksi bisa melakukan penebangan di lokasi tersebut saat itu, atas suruhan Terdakwa untuk menumbang kayu pinus tersebut dimana ia menunjuk kayu yang akan saksi tebang dan setelah kayu tersebut ditumbang dan dipotong-potong menjadi balok kayu, kayu tersebut dimuat kedalam truk ;
- Bahwa menurut Terdakwa kayu tersebut mau dijualnya;
- Bahwa saksi tidak tahu kepada siapa kayu tersebut hendak dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu pihak BPODT ada melarang agar jangan melakukan penebangan di lahan BPODT dan saat itu ia juga ada menunjukkan batas;
- Bahwa kegiatan penebangan dan pengambilan kayu tersebut tidak ada memiliki ijin dari pihak BPODT, sehingga pihak BPODT melarangnya;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan dipenyidikan terkait perkara ini;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dipenyidikan tersebut, benar;
- Bahwa saksi tidak ada dipaksa atau ditekan /diancam saat memberikan keterangan;
- Bahwa sebelum melakukan kegiatan penebangan kayu di lokasi tersebut pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2021 saksi dan rekan saksi berjumlah 7 (tujuh) orang disuruh oleh Bos saksi/toke saksi yaitu Hendra Sinaga untuk menjumpai Berton Parelek Tison Manurung dan Terdakwa di lokasi tambak di Desa Pardamean Sibisa Kec. Ajibata Kab. Toba dan Hendra Sinaga memberikan nomor telepon mereka kepada Jeddy Fernando Situmeang untuk menanyakan lokasi penebangan yang akan kami lakukan kemudian teman saksi tersebut menelepon Terdakwa dan saksi bersama rekan lainnya bertemu di lokasi tambak di Desa Pardamean Kec. Ajibata Kab. Toba kemudian Berton Parelek Tison Manurung bersama dengan Terdakwa menunjuk kayu yang akan ditebang tapi tidak disebutkan berapa banyak dan luasnya lokasi yang pohon pinusnya akan kami tebang saat itu;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan melakukan kegiatan penebangan dan pengambilan pohon pinus tersebut mulai pukul 08.00 wib sampai dengan pukul 17.00 WIB;
- Bahwa cara kami saat itu disuruh untuk mengambil pohon pinus tersebut adalah dengan menunjukkan kayu mana yang akan kami tebang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah kami terbang kemusian ditarik menggunakan loren selanjutnya dipotong-potong menjadi beberapa bagian lalu dimuat ke dalam mobil;

- Bahwa sepengetahuan saksi pohon pinus tersebut akan dijual;
- Bahwa pohon pinus yang saat itu saksi terbang kira-kira 30 batang pohon pinus dan masih 1 mobil truk cold diesel yang terisi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 08.00 Wib pihak BPODT yang bermarga Marbun bersama dengan Terdakwa dan saksi juga ada datang melakukan pengukuran lahan tersebut dengan cara mengambil koordinat dan pada saat itu Marga Marbun tersebut menjelaskan kepada saksi dan Terdakwa bahwa lokasi penebangan dan pengambilan kayu pinus tersebut sudah masuk ke lahan BPODT dan pada saat itu ia juga mengatakan dan menunjukkan yang mana lahan BPODT dan mengatakan bahwa kayu yang ada dilahan BPODT tidak boleh ditebang/diambil;
- Bahwa saksi kenal dengan Berton Parelek Tison Manurun;
- Bahwa saksi mengenal Berton Parelek Tison Manurung pada saat di lahan pertambakan (pekuburan) dimana Berton Parelek Tison Manurung dan Terdakwa yang menyuruh dan yang mengawasi saksi dan rekan-rekan saat melakukan penebangan dan pengambilan kayu pinus tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran titik koordinat ternyata lahan penebangan yang kami lakukan sebagian merupakan lahan BPODT;
- Bahwa setelah selesai pengukuran pihak BPODT menjelaskan kepada kami bahwa penebangan tersebut sebagian masuk ke lahan BPODT;
- Bahwa Berton Parelek Tison Manurung ada di lokasi penebangan tersebut saat pihak BPODT ada mengingatkan dan mengatakan kepada saudara bahwa lokasi penebangan tersebut sebagian telah masuk ke lahan BPODT, dan pada saat pengukuran tersebut saksi dan Terdakwa juga mengikuti juru ukur ke lapangan ;
- Bahwa setelah diingatkan dan diberitahu oleh pihak BPODT untuk tidak mengambil kayu di lahan BPODT, saksi menghentikan penebangan karena saksi takut;
- Bahwa setahu saksi kayu yang saksi terbang di lahan tambak (pekuburan) sepengetahuan saksi kayu tersebut milik dari Terdakwa karena pada saat itu ia mengatakan kepada saksi, "Hau ta do sude on (kayu kita semua ini)";
- Bahwa saat itu saksi ada melihat pihak BPODT datang ke lokasi penebangan dan pengambilan kayu tersebut pada pukul 08.00 wib dan pukul 14.00 WIB pihak security kira-kira 4 (empat) orang datang dan melarang kegiatan penebangan dan pengambilan kayu tersebut karena kayu yang ditebang sudah mengenai ke kayu yang tumbuh dilahan BPODT dan pada saat itu Berton Parelek Tison Manurung dan Terdakwa mendengar namun Berton Parelek Tison Manurung dan Terdakwa tetap menyuruh



saksi dan rekan saksi untuk menebang pohon pinus tersebut dan mereka berkata punya kitanya ini semua;

- Bahwa saat itu ada dilakukan pengukuran terhadap lahan yang telah terjadi penebangan dan pengambilan kayu tersebut pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 Wib pihak BPODT datang mengingatkan saksi dan rekan-rekan saksi karena kayu yang ditebang sudah mengenai ke kayu yang tumbuh dilahan BPODT, pihak BPODT melakukan pengukuran dengan mengambil Kooordinat kayu yang ditebang dan benar kayu yang berada dilahan BPODT sudah ikut ditebang juga;

- Bahwa pada saat pihak BPODT tersebut datang pada saat itu yang berada dilokasi adalah Berton Parelek Tison Manurung dan Terdakwa dan pada saat pengukuran yang dilakukan pihak BPODT saksi dan Terdakwa mengikuti pengukur tersebut kelapangan dan setelah selesai pengukuran, pihak BPODT menjelaskan kepada kami termasuk kepada Berton Parelek Manurung bahwa kayu yang ditebang sudah lewat dan sudah mengena ke kayu pinus yang berada dilahan BPODT kemudian pihak BPODT pulang;

- Bahwa setelah pihak BPODT pulang lalu pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada kami, "Taba ma sahat tuginjang lahan ta doi, ngamarsertifikat I sude (tumbang aja semuanya sampai keatas lahan kita itu sudah sertifikat itu)", pada saat itu saksi mengatakan kepada Terdakwa, "Dia lahanmu na dipatudu BPODT ma hutaba,annong ro simarbun I dipenjarahion annong au (mana lahanmu yang ditunjuk BPODT lah yang kutebang nanti datang simarbun itu dipenjarakan aku)", lalu pada saat itu juga Terdakwa menyuruh saksi menebang satu batang kayu pinus yang sudah besar tepatnya didekat jalan milik BPODT namun saksi tidak mau karena saksi tidak mau berurusan dengan BPODT apalagi pihak kepolisian, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi "Jam sapulu malam ma tabuat annong nadiginjang an (jam sepuluh malam aja kita ambil nanti yang diatas sana)" pada saat itu saksi mengatakan "sedangkan on nga marmasalah, apalagi olo ma annong hita dipenjarakan simarbun i(sedangkan ini sudah bermasalah maulah nanti kita dipenjarakan simarbun itu)";

- Bahwa Berton Parelek Tison Manurung tidak ada yang dilakukan hanya melihat kami saja, namun sekira pukul 16.00 Wib, anggota /pekerja Ricardo Tambun alias Gayus datang sebanyak 10 (sepuluh) orang dan pada saat itu saksi melihat dan mendengar Berton Parelek Tison Manurung mengajak mereka kearah lahan milik BPODT dengan mengatakan "Tuginjang ma hita karejo(keatas aja kita kerja)", pada saat itu saksi melihat Terdakwa, Berton Parelek Tison Manurung dan 10 (sepuluh) anggota Ricardo Tambun alias Gayus menuju keatas kearah lahan milik BPODT namun pada saat itu para pekerja tidak bekerja karena saksi tidak mendengar ada suara chin saw sampai saksi pulang sekira pukul 17.00 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tujuan Berton Parelek Tison Manurung dan Terdakwa menuju lahan yang diatas dengan mengajak sepuluh anggota Ricardo Tambun tersebut untuk mengambil kayu yang berada dilahan tersebut dan sebelum Berton Parelek Tison Manurung dan Terdakwa menuju lahan yang berada diatas tersebut bersama sepuluh anggota Ricardo Tambun alias Gayus dimana Berton Parelek Tison Manurung sudah mengetahui lahan tersebut milik BPODT karena pada saat pihak BPODT yang bermarga marbun mengukur batas lahan milik Terdakwa diberitahukan yang mana lahan BPODT dan saat itu Berton Parelek Tison Manurung ikut menyaksikan dan mendengarkan pihak BPODT bermarga marbun tersebut, dan Terdakwa juga mengetahui lahan tersebut milik BPODT karena pihak BPODT bermarga marbun tersebut juga menerangkan kepada Terdakwa dan saksi yang mana lahan BPODT dan yang mana batas lahan milik Terdakwa;
- Bahwa peran Berton Parelek Tison Manurung mengawasi pekerja yang melakukan penebangan kayu dilokasi tambak sedangkan Terdakwa menunjukkan kayu yang ingin ditebang;
- Bahwa Berton Parelek Tison Manurung atau Terdakwa tidak pernah memperlihatkan sertifikat alas hak kepemilikan lahan penebangan yang saudara lakukan tersebut;
- Bahwa alat yang kami gunakan selama melakukan penebangan kayu pinus tersebut berupa mesin chinsawa, mobil loren , truk cold diesel yang dirental oleh Bos /toke kami yang bernama Hendra Sinaga;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Berton Parelek Tison Manurung dan saksi kenal dengan Berton Parelek Tison Manurung di Polres;
- Bahwa saat di Polres saksi tidak ada bicara dengan Berton Parelek Tison Manurung?
- Bahwa saksi tidak ada melihat surat pembersihan lahan saat itu;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi sebagian disangkal oleh Terdakwa dan menurut Terdakwa pohon yang Terdakwa tunjuk untuk ditebang oleh saksi hanya sesuai dengan surat pembersihan milik abang terdakwa yaitu Mangatas Butar Butar saja;
- 8. Jeddy Fernando Situmeang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini yaitu sehubungan dengan peristiwa pengambilan kayu pinus yang berada di Desa Pardamean Sibisa Kec. Ajibata Kab. Toba yang terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021;
 - Bahwa saksi mengetahui tentang penebangan dan pengambilan kayu tersebut karena saksi bekerja dilokasi tersebut sebagai Supir loren penarik kayu dimana saksi dan rekan rekan saksi datang kelokasi di Areal Tambak di Desa Pardamean Sibisa Kec. Ajibata Kab. Toba pada hari selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 07.00 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik lahan tempat saksi melakukan kegiatan penarikan kayu tersebut akan tetapi yang menunjukkan lokasi tambak yang akan kami kerjakan adalah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya saksi dan rekan pekerja lain dilokasi Areal Tambak yang akan kami kerjakan dilokasi tersebut ada Terdakwa dan Berton Parelek Tison Manurung;
- Bahwa saat itu saksi ada bertemu dengan pihak BPODT tidak lama sekira pukul 08.00 WIB kemudian Pihak BPODT yang menurut Kenedy Situmeang ber marga Marbun datang melakukan pengukuran dan menunjuk batas batas yang akan boleh kami kerjakan;
- Bahwa yang memerintah dan mengatur saksi dan rekan pekerja lainnya untuk bekerja dalam pengambilan kayu pinus dilokasi Areal Tambak tersebut adalah Berton Parelek Tison Manurung dan Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan dipenyidikan terkait perkara ini;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dipenyidikan tersebut, benar;
- Bahwa peran saksi dalam pengambilan kayu pinus di Areal tambak mulai pekerjaan pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 dari Pukul 08.00 wib adalah sebagai Supir Loren penarik kayu dimana saksi mengoperasikan loren menarik kayu yang telah ditebang oleh rekan saksi yang bernama Kenedy Situmeang dengan Chainsaw agar mudah dimuatkan kedalam mobil truk;
- Bahwa mobil Loren tersebut sudah karatan dimana Mobil loren tersebut akhirnya rusak dan tidak dapat dioperasikan lagi pada sore harinya;
- Bahwa lokasi tambak (Pekuburan) yang telah diunjuk oleh Pihak BPODT dan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui tentang penebangan dan pengambilan kayu yang berada di atas areal tambak kira-kira 300 M (tiga ratus meter), sekira jam 16.00 WIB ada pekerja yang datang kelokasi pengambilan kayu pinus dimana Para pekerja tersebut datang lalu Berton Parelek Tison Manurung dan Terdakwa membawa para pekerja tersebut naik keatas kira-kira 300M (tiga ratus meter) dari lokasi penebangan dan pengambilan kayu yang kami lakukan untuk mengambil kayu pinus dilokasi atas yang berjarak + 300 meter dari Areal Tambak yang telah saksi dan rekan pekerja lainnya kerjakan;
- Bahwa saksi tidak melakukan penebangan dan pengambilan kayu yang lokasi atas yang berjarak + 300 meter dari areal tambak tersebut karena saksi dan rekan saksi hanya mau mengerjakan pengambilan kayu pinus dari lokasi yang telah di tunjuk oleh Pihak BPODT dan kami sudah capek bekerja 1 harian di lokasi Tambak;
- Bahwa saksi ada melihat pihak BPODT datang melakukan pengukuran pada saat saksi melakukan kegiatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Pihak BPODT yang bermarga marbun datang mengukur dan menunjuk kan batas batas lahan yang akan kami kerjakan, Berton Parelek Tison Manurung dan Terdakwa berada dilokasi tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui Berton Parelek Tison Manurung dan Terdakwa yang menyuruh para pekerja baru tersebut untuk bekerja keatas karena saksi melihat dan mendengarkan nya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa lokasi yang berjarak + 300 meter dari areal tambak yang diambil kayunya oleh para pekerja baru yang datang pada pukul 16.00 wib adalah milik BPODT, tetapi lokasi tersebut merupakan diluar lokasi yang boleh ditebang yang ditunjuk oleh Pihak BPODT;
 - Bahwa saksi selesai bekerja dilokasi Tambak pada pukul 17.00 wib dan saksi meninggalkan lokasi areal tambak kira-kira pukul 18.00 wib ;
 - Bahwa mobil yang digunakan untuk memuat kayu yang telah ditebang dari Areal Tambak adalah 1 unit Mobil Mitsubshi warna kuning dengan Nomor Polisi BK 8161 ES;
 - Bahwa saksi mengetahui ada makam di dekat lokasi penebangan tersebut dan saat itu Terdakwa ada mengatakan “ Jangan kena ke makam”;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang penghadangan yang terjadi dijalan dan saksi menarik kayu yang dekat makam tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui ada grup lain yang melakukan penebangan di areal tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat :
Terdakwa tidak mengenal saksi dan tidak melihat saksi saat itu;
9. Ricardo Tambun Alias Gayus, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi pada perkara ini yaitu sehubungan penebangan dan pengambilan kayu pinus di lahan BPODT yang berada di Pardamean Sibisa Kec. Ajibata Kab. Toba tepatnya dekat pertambakan pada hari selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 08.00 Wib saksi berada di Desa Pardamean Kec. Ajibata Kab. Toba;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Berto Parelek Tison Manurung dan perkenalan kami awalnya dia menghubungi saksi melalui Whatsapp dan mengatakan ada kayu dan ingin dijualnya kepada saksi;
 - Bahwa kemudian kami bertemu dan membahas masalah kayu yang ingin dijualnya kepada saksi dimana dia mengatakan kepada saksi ada kayu pinus di sibisa, milik Mangatas Butar-Butar dan Berton Parelek Tison Manurung mengatakan bahwa ia sudah lama mengurus kayu tersebut dan kalau ada masalah ia yang bertanggung jawab dan hal itulah yang membuat saksi percaya, lalu Berto Parelek Tison Manurung meminta uang Panjar kepada saksi sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), dimana sejumlah Rp.500.000,(lima ratus ribu rupiah) nantinya akan diserahkan kepada kepala desa untuk membuat surat-suratnya, dan sesuai kesepakatan kami adalah saksi yang menyediakan alat dan pekerja dan Berro Parelek Tison Manurung mendapat persenan sejumlah Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.800.000, (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap satu truk kayu dan saksi ada mengatakan kepada Berton Parelek Tison Manurung agar jangan mengambil kayu yang bermasalah;

- Bahwa sesuai kesepakatan saksi dengan Berton Parelek Tison Manurung bahwa yang menyediakan pekerja dan alat adalah saksi jadi yang memberikan upahnya adalah saksi namun yang mengatur para pekerja dan alat yang saksi sediakan dilapangan /lokasi penebangan adalah Berton Parelek Tison Manurung karena dia yang mengetahui mana kayu yang bisa diambil;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa kayu yang ditebang dan diambil berada di lahan BPODT, sepengetahuan saksi bahwa kayu yang dijual dan dijanjikan Berton Parelek Tison Manurung kepada saksi adalah milik Mangatas Butar-Butar;

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan dipenyidikan terkait perkara ini;

- Bahwa keterangan saksi di penyidikan tersebut, benar;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Berton Parelek Tison Manurung dan perkenalan kami awalnya pada tanggal 27 Juni 2021 dia menelepon saksi dan mengatakan ada kayu di sibisa milik Mangatas Butar Butar dan ingin menjual kayu tersebut kepada saksi lalu saksi berkata kalau kayu tersebut harus jelas dan aman lalu dibuatlah Surat Keterangan Pembersihan lahannya serta harus ada surat kuasa, lalu pada tanggal 28 juni 2021 Berton Parelek Tison Manurung datang menjumpai saksi ke Lumban Lobu dan membahas masalah kayu yang ingin dijualnya tersebut, dan Berton Parelek Tison Manurung memintakan panjar kepada saksi kemudian pada tanggal 12 Juli 2021 saksi dan Berton Parelek Tison Manurung bertemu di Bandara Sibisa, dan mengatakan bahwa Surat Izin Pembersihan lahan sudah ada, yang mana isi dari surat tersebut yaitu bahwa Mangatas Butar Butar menguasai lahan tersebut untuk dibersihkan oleh Berton Parelek Tison Manurung dan surat tersebut di tandatangani oleh Kepala Desa;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 anggota saksi /para pekerja sebanyak kurang lebih 11 orang datang ke lokasi sesuai yang ditentukan dalam Surat izin pembersihan lahan tersebut dan pada saat itu saksi ikut ke lokasi dan Berton Parelek Tison Manurung yang menunjukkan lahan tersebut dan menjelaskan bahwa lahan tersebut kira-kira luasnya 1 hektar dan Berton Parelek Tison Manurung kemudian pada saat itu saksi tanyakan batasnya kepada Berton Parelek Tison Manurung lalu ia menunjukkan sampai kesana batasnya nanti disana ada patoknya kemudian saksi katakan kepada Berton Parelek Tison Manurung "Tunjukkan saja nanti sama pekerja" kemudian para pekerja melakukan kegiatan penebangan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang dibawa dan yang akan digunakan oleh anggota saksi adalah 2 unit chinsaw, 1 unit loren, dan 2 unit mobil truk cold diesel;
- Bahwa alat-alat tersebut seluruh nya saksi rental;
- Bahwa saksi dilokasi kira-kira 3 (tiga) jam, selanjutnya saksi pulang;
- Bahwa antara saksi dengan Berton Parelek Tison Manurung ada kesepakatan terkait kegiatan penebangan dan pengambilan kayu tersebut, yaitu dimana awalnya dianya mengatakan kepada saksi ada kayu pinus di sibisa, lalu saksi menanyakan kepemilikan kayu, lalu Berton Parelek Tison Manurung mengatakan bahwa kayu tersebut milik Mangatas Butar-Butar dan Berton Parelek Tison Manurung mengatakan kepada saksi bahwa sudah lama kayu itu diurusnya dan kalau ada masalah Berton Parelek Tison Manurung yang bertanggung jawab, oleh karena itu saksi menjadi percaya, lalu Berton Parelek Tison Manurung meminta kepada saksi uang Panjar sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), dan Berton Parelek Tison Manurung mengatakan bahwa uang tersebut sejumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) nantinya akan diserahkan kepada kepala desa untuk pembuatan surat-suratnya, dan sesuai kesepakatan kami, yang menyediakan alat dan pekerja adalah saksi dan Berton Parelek Tison Manurung mendapat persenan sebesar Rp.1.800.000,-(satu jta delapan ratus ribu rupiah) setiap trucknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Berton Parelek Tison Manurung mengambil kayu milik BPODT atas suruhan dari Terdakwa, setahu saksi sesuai kesepakatan kami yang bertanggung jawab mencari kayu adalah Berton Parelek Tison Manurung dan saksi juga mengatakan kepada Berton Parelek Tison Manurung jangan mengambil kayu yang bermasalah dan sesuai kesepakatan kami bahwa yang menyediakan pekerja dan alat adalah saksi jadi yang memberikan upah kepada pekerja adalah saksi sendiri namun yang memerintahkan dan mengatur para pekerja dan alat saat kerja adalah Berton Parelek Tison Manurung karena dianya yang mengetahui mana kayu yang bisa diambil dan tidak bermasalah;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui bahwa kayu yang diambil oleh Berton Parelek Tison Manurung merupakan kayu milik dari BPODT dan sepanjang sepengetahuan saksi kayu yang dijual dan dijanjikan oleh Berton Parelek Tison Manurung kepada saksi adalah milik Mangatas Butar-Butar dan kalau saksi mengetahui pengambilan kayu pinus tersebut masuk ke areal milik BPODT saksi akan menyuruh pekerja untuk pulang dan tidak melanjutkan kegiatan penebangan tersebut karena takut bermasalah;
- Bahwa perjanjian saksi dan Berton Parelek Tison Manurung diawal pengerjaan pembersihan kayu tersebut sekitar 1 bulan dan menurut Berton Parelek Tison Manurung jumlah kayu yang akan ditebang kira kira 30 mobil truk cold diesel ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa penebangan dan pengambilan yang dilakukan perkerja saudara tersebut bermasalah, saat itu pada hari yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 23.00 WIB anggota saksi yaitu supir Colt Diesel diamankan oleh polisi lalu ia menelepon saksi dan saksi menanyakan kepada anggota saksi tersebut apa masalahnya, kemudian ia menjelaskan bahwa kayu pinus yang ditebang dan diambil adalah milik BPODT, kemudian saksi menghubungi dan memberitahukan kepada Berton Parelek Tison Manurung bahwa kayu tersebut bermasalah lalu Berton Parelek Tison Manurung mengatakan akan segera kelokasi;

- Bahwa sebanyak 11 pohon lewat dari tambak OP. ONDOL dan sudah dimuat 1 mobil cold diesel terisi penuh dan 1 mobil cold diesel terisi setengah ;

- Bahwa menurut keterangan anggota saksi /Pekerja bahwa yang menunjuk batas dan kayu yang akan ditebang adalah Berton Parelek Tison Manurung;

- Bahwa Berton Parelek Tison Manurung tidak ada memperlihatkan kepada saksi sertifikat kepemilikan lahan tersebut dan sepengetahuan saksi lahan tersebut milik Mangatas Butar butar bukan milik Berton Parelek Tison Manurung dan saksi percaya kepada Berton Parelek Tison Manurung karena Surat izin Pembersihan lahan tersebut ditandatangani oleh Kepala Desa dan diberikan cap stempel basah dan Berton Parelek Tison Manurung berkata kalau ada masalah dia yang akan bertanggung jawab;

- Bahwa pada pagi hari tanggal 13 Juli 2021 saksi ada melihat Terdakwa dan Berton Parelek Tison Manurung dilokasi dan saat itu Berton Parelek Tison Manurung menerangkan bahwa Terdakwa adalah adik dari Mangatas Butar Butar;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah berhubungan terkait pengambilan kayu dengan Berton Parelek Tison Manurung;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa terhadap areal penebangan tersebut ada permasalahan perdata antara keturunan Op Ondol Butar-butar dengan BPODT setelah ada masalah ini;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat : Kurang tahu;

10. Sorbet Sihombing, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui tentang perkara ini sehubungan penebangan dan pengambilan kayu pinus di lahan BPODT yang berada di Pardamean Sibisa Kec. Ajibata Kab. Toba pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 16.00 Wib sampai 20.00 WIB;

- Bahwa saksi mengetahui tentang kegiatan penebangan dan pengambilan kayu tersebut karena saat itu saksi yang menebang pohon kayu pinus dilokasi RTH (Ruang Terbuka Hijau) 1 Zona Badan Pengelola Otorita Danau Toba (BPODT) Ds. Pardamean Sibisa Kec. Ajibata Kab. Toba pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 16.00 wib sampai 20.00 WIB;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa lokasi tempat saksi bekerja menebang dan memotong pohon kayu pinus pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 merupakan lokasi RTH(Ruang Terbuka Hijau) 1 Zona Badan Pengelola Otorita Danau Toba(BPODT) Ds.Pardamean Sibisa Kec.Ajibata Kab.Toba milik Badan Pengelola Otorita Danau Toba(BPODT), tetapi setelah menjadi masalah saksi menjadi tahu;
- Bahwa saksi bekerja kepada Ricardo Tambun alias Gayus dan saksi mendapatkan upah atau gaji dari nya, sedangkan Berton Parelek Tison Manurung yang menunjukkan kayu yang akan kami kerjakan /tebang atau yang sering kami katakan Ancak dan sepengetahuan saksi penjualan kayu yang dilakukan Berton Parelek Tison Manurung kepada Ricardo Tambun hanya mencari kayu dan membeli kayu dari pemiliknya sedangkan untuk peralatan dan tenaga kerja disediakan oleh Ricardo Tambun alias Gayus namun dengan perjanjian upah alat dan tenaga kerja dikurangi dari harga kayu setiap truknya, namun berapa harganya saksi tidak tahu;
- Bahwa yang menyuruh saksi menebang dan memotong pohon kayu pinus pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 di lokasi RTH (Ruang Terbuka Hijau) 1 Zona Badan Pengelola Otorita Danau Toba (BPODT) Ds.Pardamean Sibisa Kec.Ajibata Kab.Toba milik Badan Pengelola Otorita Danau Toba (BPODT) adalah Berton Parelek Tison Manurung;
- Bahwa 5 (Lima) batang pohon pinus yang saksi tebang di lokasi 300 meter dari lokasi tambak yaitu di RTH (Ruang Terbuka Hijau) 1 Zona Badan Pengelola Otorita Danau Toba(BPODT) Ds.Pardamean Sibisa Kec.Ajibata Kab.Toba;
- Bahwa cara saksi melakukan penebangan dan pengambilan kayu tersebut saat itu yaitu dengan cara menghidupkan 1(satu) buah Chain Caw dan Chain Caw tersebut saksi pegang dengan kedua tangan lalu memotongkan ke pohon pinus yang masih berdiri sampai tumbang dan pindah ke pohon pinus yang lainnya dan memotongnya sampai tumbang begitu selanjutnya sampai pohon ke 5 (Lima) tumbang lalu ditarik oleh Mobil Loren penarik Kayu sampai kepinggir jalan lalu saksi memotongnya dengan ukuran 2,15 meter sampai ke 5 (Lima) pohon pinus yang saksi tebang selesai;
- Bahwa saksi diberi upah menebang pohon pinus di lokasi RTH(Ruang Terbuka Hijau) 1 Zona Badan Pengelola Otorita Danau Toba(BPODT) Ds. Pardamean Sibisa Kec.Ajibata Kab.Toba milik Badan Pengelola Otorita Danau Toba (BPODT) sejumlah Rp.200.000,-(Dua Ratus Ribu Rupiah) per mobil oleh Ricardo Tambun Als.Gayus;
- Bahwa 2 (Dua) unit Chain Caw tersebut adalah alat yang kami gunakan salah satunya alat yang saksi gunakan untuk menebang dan memotong kayu pinus lokasi RTH(Ruang Terbuka Hijau) 1 Zona Badan Pengelola Otorita Danau Toba(BPODT) Ds. Pardamean Sibisa Kec.Ajibata Kab.Toba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan satunya lagi dipergunakan oleh Ricardo Manalu untuk menebang pohon pinus di lokasi yang sama;

- Bahwa saksi tidak ada melakukan penebangan dan pengambilan kayu tersebut di lokasi yang lain dan kami bekerja di lokasi yang ditunjuk Berton Parelek Tison Manurung hanya 1 hari yaitu hanya pada hari itu saja dari sore hingga malam hari;

- Bahwa pada saat itu Berton Parelek Tison Manurung mengatakan bahwa kayu tersebut miliknya dan sudah dibelinya;

- Bahwa saksi ada melihat tambak atau areal pemakaman disekitar lokasi tersebut dan jarak antara tambak dengan lahan yang di atas yang merupakan lahan milik BPODT tempat saksi menebang pinus pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 17.15 wib tersebut yaitu sekitar 300 M (tiga ratus meter);

- Bahwa pada saat itu Terdakwa ada memerintahkan saksi dan para pekerja untuk melakukan penebangan dan pengambilan kayu tersebut saat itu, saat itu saksi mendengar langsung Terdakwa mengatakan kepada Berton Parelek Manurung "Udah bisa la kau suruh tukang chainsaw mu itu nebang yang sebelah atas sana", kemudian Berton Parelek Manurung menyuruh kami untuk menebang yang di atas dan mengantarkan kami keatas sekira pukul 17.15 wib, selanjutnya Berton Parelek Tison Manurung dan Terdakwa berkata kepada kami "Dibawahnya kami, kami jaga pun nanti" kemudian Berton Parelek Tison Manurung dan Terdakwa kembali kelokasi bawah yaitu di lokasi tambak;

- Bahwa ada orang lain yang mendengar ucapan Terdakwa kepada Berton Parelek Manurung yang mengatakan "Udah bisa la kau suruh tukang chainsaw mu itu nebang yang sebelah atas sana" yaitu Rikardo Manalu tukang chainsaw juga mendengarnya;

- Bahwa pada saat saksi dan rekan rekan menebang pinus di areal atas tepatnya di lahan milik BPODT posisi Berton Parelek Manurung dan Terdakwa duduk di Tambak;

- Bahwa jumlah kayu yang kami tebang adalah sebanyak 11 pohon, kemudian sekira pukul 20.00 wib pihak BPODT mefoto foto kami yang sedang bekerja;

- Bahwa kami bekerja diareal atas mulai pukul 17.15 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB, kemudian kami diamankan polisi bersama dengan Berton Parelek Tison Manurung ;

- Bahwa saksi bekerja disana sebelum jam 17.00 WIB dan sudah ada patroli security dan saat itu hanya di foto foto tungkul penebangan yang ada dibawah;

- Bahwa sekuriti BPODT melakukan patrol saat itu ada dua kali;

- Bahwa saat itu sekuriti BPODT tidak ada melarang kegiatan penebangan dan pengambilan kayu tersebut;

- Bahwa saat itu Terdakwa duduk duduk dipinggir jalan dekat dengan tambak;



- Bahwa saksi tidak mengetahui tambak siapa yang ada didekat areal penebangan tersebut;
- Bahwa yang menyuruh saksi melakukan kegiatan penebangan dan pengambilan kayu tersebut adalah Berton Parelek Tison Manurung;
- Bahwa yang telah saksi tebang saat itu ada 11 (sebelas);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu mengenai kegiatan penebangan dan pengambilan kayu yang diatas areal makam;
- Terhadap keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
- 11. Berton Parelek Tison Manurung, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi ditangkap karena melakukan kegiatan pembersihan lahan yang saksi lakukan dengan cara penebangan dan pengambilan kayu pinus pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 dari pukul 17.00 wib sampai dengan pukul 20.00 wib di Desa Pardamean Sibisa Kec. Ajibata Kab. Toba;
 - Bahwa pembersihan lahan tersebut dengan cara menebang kayu pinus yang saksi laksanakan bersama Ricardo Tambun alias Gayus pada tanggal 12 juli 2021 sampai 13 juli 2021 di tambak OP. Ondol Butar Butar Di Desa Pardamean Sibisa Kec. Ajibata Kab. Toba saksi menyuruh pekerja untuk menebang pohon pinus menggunakan mesin Chainsaw warna orange;
 - Bahwa pada tanggal 10 juli 2021 saksi ada meminta kepada Mangatas Butar Butar untuk membersihkan lahan Mangatas Butar Butar kemudian Mangatas Butar-butar mengatakan "Tunggu ku hubungi dulu Kepala Desa" kemudian saksi yang menelepon Kepala Desa memintakan agar dibuat surat pembersihan lahan dari Kepala Desa kepada Mangatas Butar Butar tersebut setelah itu saksi melakukan kegiatan pembersihan lahan tersebut dimana Ricardo Tambun alias Tambun membawa pekerja dan alat alatnya;
 - Bahwa saksi ada kesepakatan terkait kegiatan penebangan dan pengambilan kayu dilahan tersebut, yaitu saksi membeli kayu tersebut dari Mangatas Butar Butar seharga 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per mobil truk dan Ricardo Tambun alis Gayus membeli kayu tersebut dari saksi seharga 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah per mobil truk dan sisanya sejumlah Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk saksi dimana saksi dan Ricardo Tambun alias Gayus ada mendatangi Mangatas Butar Butar selanjutnya Ricardo Tambun alias Gayus membawa anggotanya ke rumah saksi pada hari Senin pagi pada tanggal 12 juli 2021 kemudian kami langsung ke lokasi penebangan dan pada hari Senin pagi tersebut Mangatas Butar-butar bersama Terdakwa ada dilokasi tersebut kemudian sekira pukul 08.00 WIB pihak BPODT datang kemudian ada dilakukan pengukuran yang mana Terdakwa ada menunjukkan batas batas lahan tersebut dan setelah selesai pengukuran kira-kira selama lima belas menit saksi langsung pulang;
 - Bahwa saksi tidak ikut melakukan pengukuran pada saat itu dan setelah selesai pengukuran saksi langsung pulang dan saksi datang lagi sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 09.00 Wlb mengantarkan nasi lalu saksi letakkan di pohon bambu yang jaraknya kira-kira 20 meter dari lokasi penebangan;

- Bahwa yang membawa pekerja kelokasi penebangan tersebut adalah saksi;

- Bahwa jumlah pekerja yang saudara bawa saat itu sejumlah 9 (Sembilan) orang;

- Bahwa yang menunjukan pohon yang dapat ditebang kepada pekerja pada saat itu adalah Terdakwa karena dia yang tau batas-batasnya;

- Bahwa yang saksi lakukan pada saat itu hanya duduk duduk main handphone di lokasi tambak;

- Bahwa pada tanggal 13 juli 2021 di tambak OP. Ondol Butar Butar Di Desa Pardamean Sibisa Kec. Ajibata Kab. Toba, saksi melihat ada pihak BPODT yang datang untuk menunjuk batas agar tidak lewat batas pengambilan kayu pinus yang sedang dikerjakan tersebut.

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan dipenyidikan terkait perkara ini;

- Bahwa keterangan yang saksi berikan dipenyidikan tersebut, benar;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 saksi di hubungi oleh Mangatas Butar – Butar menawarkan kayu pinus kemudian saksi mengatakan agar dibuatkan surat pembersihan lahan karena dekat dengan lahan BODT (Badan Otorita Danau Toba), kemudian setelah ada surat yang di buat oleh Kepala desa Surat Pembersihan lahan, kemudian pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 saksi mulai mengerjakan pembersihan lahan tersebut dengan cara pengambilan pohon pinus di lahan milik Mangatas Butar – Butar yang ada kuburannya, dan pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 saksi melanjutkan pengambilan pinus di lahan milik Mangatas Butar – Butar, yang mana adik dari Mangatas Butar – Butar yang bernama Mangitua Butar-butar berada di lokasi tersebut untuk mengawasi, dan saat itu saksi melihat ada pohon pinus yang besar – besar di sekitar lahan tersebut kemudian saksi tanyakan Terdakwa apakah pinus tersebut bisa diambil, kemudian Terdakwa menjawab bisa, namun pada saat itu saksi ragu karena lokasi tersebut berbatasan dengan lahan milik BODT (Badan Otorita Danau Toba), dan pada saat itu saksi mengatakan kepada Terdakwa kalau memang bisa jaga lah mana tau lewat batasnya dan Terdakwa disuruh Mangatas Butar-butar untuk mengawasi kegiatan penebangan dan pengambilan kayu tersebut dan pada Selasa malam sekitar pukul 19.30 wib kayu pinus dari lahan Mangatas Butar – Butar sudah selesai di muat ke dalam mobil truk selanjutnya di angkut keluar dari lokasi dan saksi mengikutinya dari belakang dan pada saat sudah di jalan Desa Pardamean Sibisa Kec. Ajibata Kab. Toba mobil truk berisi kayu pinus tersebut di berhentikan oleh Sekuriti BPODT kemudian tiga puluh menit kemudian Polisi datang kemudian saksi mengatakan bahwa lokasi penebangan ini lahan Mangatas Butar-butar dan ada surat pembersihan lahannya kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapolsek Lumban Julu langsung menanyakan kepada saksi “Masih ada kawan mu di dalam? Lalu saksi menjawab “Masih ada”, kemudian saksi beserta pihak kepolisian ke lokasi pengambilan kayu dan pekerja masih melakukan kegiatan pengambilan kayu dan ada 2 (dua) unit mobil yang bermuatan kayu di lokasi tersebut;

- Bahwa saksi tetap mengambil kayu tersebut karena saksi tergiur pohon pinus nya lebih besar – besar dan saksi ada menanyakan kepada Terdakwa mengenai kayu pinus yang besar yang berada lumayan jauh dari tambak (lahan milik Mangatas Butar Butar) dengan berkata “bisa saya ambil kayu itu, itu lahan siapa?” lalu Terdakwa menjawab “Bisa itu lahan kita” kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa “Jagalah mana tau lewat batasnya” lalu Terdakwa menjawab “Aman itu”

- Bahwa sebelumnya saksi mengetahui kalau di sekitar lahan milik Terdakwa tersebut ada lahan milik BODT (Badan Otorita Danau Toba);

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang permintaan saksi kepada Mangatas Butar Butar terkait pembersihan lahan tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui harga jual beli kayu tersebut;

- Bahwa Terdakwa yang mengawasi batas atas perintah Mangatas Butar Butar;

- Bahwa saksi hanya bertugas mengantar makanan pekerja ke pohon bambu dekat tambak dan selesai itu hanya duduk duduk di tambak main handphone;

- Bahwa saksi tidak ada meminta informasi sudah berapa banyak pohon pinus yang ditebang kepada para pekerja saat itu;

- Bahwa saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan dalam melakukan kegiatan penebangan dan pengambilan kayu tersebut;

- Bahwa saksi mengawasi truk yang mau keluar dari tambak, kemudian saksi ikuti lalu truk tersebut diberhentikan di jalan oleh sekuritu BPODT kemudian tidak beberapa lama Polisi datang;

- Bahwa setahu saksi lahan tersebut milik Mangatas Butar Butar karena tertulis di sertifikasi lahan atas nama Mangatas Butar Butar;

- Bahwa setelah menjadi masalah baru saksi ketahui ada ambil kayu dilahan BPODT;

- Bahwa saksi saat itu tidak ada mendengar Terdakwa menyuruh pekerja bekerja menebang pohon ke lokasi atas yang berjarak kurang lebih 300 meter dari tambak;

- Bahwa saksi disuruh oleh Ricardo Tambun alias Gayus untuk mencari lahan yang ada kayunya kemudian saksi memberitahukan kepada Ricardo Tambun alias Gayus dan menyuruh agar berbicara langsung kepada Mangatas Butar-butar selaku yang punya lahan lalu saksi bersama Ricardo Tambun alias Gayus mendatangi rumah Mangatas Butar-butar dan setelah saksi dan Ricardo Tambun alias Gayus pulang dari rumah Mangatas Butar Butar lalu saksi minta uang panjar sejumlah Rp. 5.000.000,- juta rupiah kepada Ricardo Tambun alias Gayus dimana 2.500.000,- (dua juta lima



ratus ribu rupiah) saksi berikan kepada Mangatas Butar Butar dan ada yang menyaksikannya saat itu;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Hendra Sinaga;
- Bahwa setahu saksi para pekerja menggunakan chin saw , loren dan truk dan jumlah truk saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada saat itu saksi datang pukul 08.00 wib dan saksi main handphone di pohon bamboo dan pada jam 11.00 WIB saksi pulang untuk mengambil nasi pekerja dan jam 12.00 WIB saksi kembali ke lokasi dan duduk duduk di lokasi bambu dan kemudian terdakwa pulang lagi ke rumah;
- Bahwa sekali 3 jam saksi ke lokasi dan terakhir saksi berada di lokasi pukul 17.00 WIB;
- Bahwa saat itu saksi lihat ada truk yang diberhentikan di jalan besar keluar Kaldera dan saksi datang kesana dan saksi mengatakan bahwa pohon yang di tebang tersebut berasal dari lahan Mangatas Butar Butar dan ada surat pembersihan lahannya kemudian polisi datang dan polisi Tanya siapa yang menyuruh mengambil kayu pinus ini, lalu security BPODT mengatakan saksi yang suruh lalu saksi diamankan oleh pihak kepolisian lalu saksi dibawa ke polsek lumbanjulu dulu baru dibawa ke lokasi penebangan dan kami tidak menemukan siapapun lagi di lokasi tersebut;
- Bahwa pada jam 20.00 WIB ada terjadi penangkapan, dan saksi ditangkap kira-kira 1 km dari lokasi pengambilan kayu pinus dan setelah 17 hari saksi ditahan, lalu Terdakwa ditahan namun para pekerja penebang kayu pinus tersebut tidak ditahan;
- Bahwa setahu saksi toke/ pemimpin para pekerja kayu tersebut adalah Ricardo Tambun alias Gayus, saksi hanya minta upah per mobil truk sebesar 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa biaya makan tanggung jawab Ricardo Tambun alias Gayus;
- Bahwa sisa uang panjar dari Ricardo Tambun alias Gayus sejumlah 2.500.000,- masih ada pada saksi dan belum saksi kembalikan;
- Bahwa saksi dan keluarga tidak pernah menghubungi Ricardo Tambun alias Gayus setelah penangkapan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa pekerja dibawa bekerja ke lokasi atas yang jaraknya 300 meter dari tambak dan saksi tidak ada ke lokasi lagi setelah pulang pukul 17.00 WIB dari lokasi tetapi saksi ada menunggu truk yang keluar dari lokasi tambak disimpang jalan keluar Kaldera setelah pulang antar makanan pada pukul 17.00 WIB;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal dengan Berton Parelek Tison Manurung yaitu pada saat di lokasi Tambak Op Ondol Butar-Butar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berton Parelek Tison Manurung sebagai agen kayu pinus dan sebagai penghubung antara Terdakwa , abang Terdakwa Mangatas Butar Butar dan toke kayu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa bos/Toke kayu pinus dari Berton Parelek Tison Manurung;
- Bahwa awalnya Berton Parelek Tison Manurung meminta kepada abang Terdakwa yaitu Mangatas Butar Butar untuk membersihkan lahan milik mereka yaitu lahan di tambak Op. Ondol Butar Butar, kemudian abang Terdakwa yaitu Mangatas Butar Butar menyetujuinya;
- Bahwa Terdakwa mengenal Berton Parelek Tison Manurung ketika berjumpa dilahan tambak Op. Ondol Butar Butar pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 Berton Parelek Tison Manurung mulai melakukan penebangan kayu pinus di lahan milik saksi Mangatas Butar-Butar, dan sebelum Berton Parelek Tison Manurung memerintahkan pekerja melakukan penebangan kayu pinus di lahan milik Mangatas Butar-Butar, saksi Mangatas Butar-Butar menunjukkan batas-batas lahan yang boleh ditebang kayu pinusnya dan selanjutnya saksi Mangatas Butar-Butar memerintahkan Terdakwa Mangitua Butar-Butar yang berada dilahan tersebut untuk mengawasi dan memastikan kayu pinus yang ditebang oleh saksi Berton Parelek Tison Manurung (Dalam Berkas Terpisah) tidak mengenai kuburan (tambak) yang berada di lahan tersebut serta tidak merusak parit atau batas tanah, kemudian penebangan pohon pinus mulai dilakukan oleh pekerja atas suruhan saksi Berton Parelek Tison Manurung (Dalam Berkas Terpisah) pada hari senin tanggal 12 juli 2021 hingga selesai kemudian pada hari selasa 13 juli 2021 sekira pukul 08.00 WIB;
- Bahwa ada 2 pekerja yang memegang Chainsaw , ada 5 orang sebagai pemikul kayu pinus , 3 orang supir Canter logging kayu;
- Bahwa status tanah makam tambak Op.Ondol Butar-Butar merupakan lahan putih yang artinya milik masyarakat dan memiliki sertifikat dimana sertifikat tersebut sepengetahuan Terdakwa atas nama Mangatas Butar-Butar dan Bevin Butar-Butar;
- Bahwa luasan tambak sesuai dengan sertifikat ada kurang lebih 2 hektar;
- Bahwa ada pohon pinus dan eucalyptus yang tumbuh di areal pemakaman tambak Op.Ondol Butar-Butar;
- Bahwa Mangatas Butar-Butar meminta izin dari Kepala Desa Sigapiton yang bernama Hisar Butar-Butar untuk mengurus surat pembersihan lahan yang akan diambil kayu pinus nya oleh Berton Parelek Tison Manurung;
- Bahwa dari keterangan abang Terdakwa yaitu Mangatas Butar-Butar bahwa Berton Parelek Tison Manurung sudah bolak balik mendatangi sdra Mangatas Butar-Butar dan Bevin Butar-Butar untuk membeli kayu pinus dilokasi tambak Op.Ondol Butar-Butar;
- Bahwa Terdakwa kurang tau berapa perjanjian jual beli kayu pinus dari tambak Op.Ondol Butar-Butar karena belum ada transaksi tersebut , dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang Terdakwa ketahui tunggu selesai diambil kayu kayu pinus tersebut barulah penghitungan;

- Bahwa Berton Parelek Tison Manurung mulai bekerja untuk mengambil kayu pinus dilokasi makam tambak Op.Ondol Butar-Butar sejak mulai hari senin tanggal 12 Juli 2021 Desa Pardamean Sibisa Kec. Ajibata Kab. Toba;
- Bahwa cara yang dilakukan Berton Parelek Tison Manurung untuk mengambil kayu dilokasi tersebut dengan menyuruh anggota yang 2 orang sebagai tukang chainsaw untuk menebang pohon pinus kemudian pohon yang ditumbang dipotong potong lagi kemudian ditarik menggunakan mobil Loren lalu Berton Parelek Tison Manurung menyuruh anggotanya yang bekerja sebagai tukang pikul untuk memuatkan potongan kayu pinus kedalam mobil Canter logging kayu;
- Bahwa sepenghlihatan Terdakwa sebagai yang melihat dan mengontrol pekerjaan itu sudah melihat ada 2 mobil canter yang berisi kayu pinus keluar dari lokasi;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai mengontrol dan melihat berapa mobil canter bermuatan kayu pinus yang telah keluar dari lokasi tersebut;
- Bahwa adapun yang menyuruh Terdakwa untuk mengontrol dan melihat berapa mobil canter bermuatan pinus keluar dari lokasi tersebut adalah abang Terdakwa yaitu Mangatas Butar-Butar;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa Berton Parelek Tison Manurung hanya mengambil kayu dari areal makam tambak Op.Ondol Butar-Butar;
- Bahwa Berton Parelek Tison Manurung ditangkap oleh Pihak Polsek Lumban Julu pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira kurang lebih pukul 22.00 WIB;
- Bahwa pada saat tersebut Terdakwa tidak berada dilokasi dan berada di dalam rumah dan baru besoknya, Terdakwa tahu kalau Berton Parelek Tison Manurung telah ditangkap oleh pihak Polsek Lumban Julu dan itu Terdakwa tahu dari Humas BPODT Manogu Manurung;
- Bahwa Terdakwa kurang mengetahui apakah benar Berton Parelek Tison Manurung mengambil kayu dilahan milik BPODT;
- Bahwa Terdakwa kurang mengetahui apakah benar Berton Parelek Tison Manurung mengambil kayu dilokasi BPODT karena ukuran nya besar-besar;
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa Berton Parelek Tison Manurung tidak pernah menanyakan untuk kayu pinus yang ada diatas yang merupakan lahan BPODT tersebut dan Terdakwa tidak ada mengatakan bahwa lokasi yang diatas itu bisa diambil;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 13 Juli 2021 benar ada datang security BPODT kelokasi tersebut untuk melihat batas batas tanah yang diambil kayu pinus;
- Bahwa benar ada Security patrol ke lokasi akan tetapi tidak ada Terdakwa menghalangi masuknya patroli kelokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan kepada Berton Parelek Tison Manurung bahwa dilahan milik BPODT bisa diambil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah Terdakwa ingatkan kepada Berton Parelek Tison Manurung untuk tidak melewati batas dan pengambilan pohon pinus milik BPODT tersebut bukan keinginan terdakwa melainkan keinginan Berton Manurung;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyuruh Berton mengambil kayu pinus ke areal atas yang berjarak 300 meter dari tambak OP. Ondol;
- Bahwa memang benar Berton ada meminta kayu yang berada 300 meter dari tambak namun Terdakwa menjawab itu tidak boleh, dan apabila Berton mau maka itu urusanmu dengan BPODT;
- Bahwa Terdakwa melihat Berton sudah menebang ke atas mereka ambil kayu di jarak 300 m dari tambak;
- Bahwa Berton bilang security yang bilang kalau diatas bisa diambil;
- Bahwa tugas Terdakwa hanya mengawasi Berton agar mengambil kayu tidak lewat batas, kalau Berton bertugas memerintah dan mengawasi pekerjanya;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengawasi di areal tambak agar Berton mengambil kayu tidak melewati batas dari yang ada di sertifikat;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan ke abang Terdakwa yaitu Mangatas Butar Butar bahwa pengambilan kayu pinus yang dilakukan Berton dan pekerjanya sudah lewat bata;
- Bahwa Terdakwa biarkan saja BERTON mengambil kayu lewat batas yaitu di areal atas 300 meter dari lokasi tambak Op. Ondol;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Poltak Samijan Simanjuntak, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai masalah apa, tapi yang saksi ketahui bahwa Terdakwa sampai disini karena masalah pencurian kayu.
 - Bahwa saksi lihat dilapangan hanya kegiatan pembersihan lahan OP. ONDOL BUTAR BUTAR di SKT milik MANGATAS BUTAR BUTAR saja pada tanggal 13 Juli 2021 di Desa Pardamean Sibisa Kec. Ajibata Kab. Toba
 - Bahwa yang saksi lihat belum semua pohon diareal tersebut ditebang.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat SKT milik MANGATAS BUTAR BUTAR
 - Bahwa saksi memang melihat ada patroli oleh security BPODT
 - Bahwa saksi berada di areal tambak OP. ONDOL BUTAR BUTAR di Desa Pardamean Sibisa Kec. Ajibata Kab. Toba sejak pukul 10.00 wib sampai 11.00 wib dan saksi lihat Terdakwa mengawasi dan menunjuk batas-batas.
 - Bahwa saksi kesana karena saksi melihat banyak mobil keluar masuk dari lokasi tersebut, kebetulan saksi pada saat itu berada di lading saksi yang terletak dekat rumah MANGITUA BUTAR BUTAR;
 - Bahwa jarak ladang saksi dengan lokasi kerumunan tersebut kurang lebih 500 meter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau saksi melihat banyak mobil keluar masuk keareal tersebut saksi kadang langsung kesana.
 - Bahwa pekerjaan saksi adalah bertani, saksi tidak bekerja sebagai penjaga keamanan lingkungan diareal tambak tersebut atau sekitar lahan BPODT.
 - Bahwa saksi ketahui kayu yang diambil adalah kayu BPODT
 - Bahwa yang mengambil kayu pinus milik BPODT saksi tidak mengetahuinya
 - Bahwa jam 17.00 wib saksi melihat Terdakwa ada di rumahnya
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Sarwedi Butar Butar, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga dari kakek;
 - Bahwa alamat saksi di Dusun 2 Kentuwi Kec. Lima puluh pesisir Batubara;
 - Bahwa saksi berdomisili di Sileang-leang Kab. Toba sejak 2014;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa terdakwa di penjara;
 - Bahwa pada tanggal 13 Juli 2021 di tambak OP. Ondol Butar Butar di Desa Pardamean Sibisa Kec. Ajibata Kab. Toba, saksi berada disana dilokasi pembersihan lahan OP. Ondol Butar Butar pada pukul 12.00 wib dan yang ada dilokasi adalah Terdakwa. Dan saksi berada dilokasi sekitar kurang lebih 30 menit;
 - Bahwa ladang milik saksi berhadapan dengan rumah Terdakwa;
 - Bahwa jarak antara ladang saksi dengan lokasi pembersihan lahan kurang lebih 1 km;
 - Bahwa lokasi tambak tidak terlihat dari ladang saksi ataupun dari rumah Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Berton Manurung, namun saksi melihat ada yang mengambil kayu di lokasi tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi kayu yang diambil adalah kayu milik Op. Ondol Butar Butar;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa daerah tersebut adalah daerah BPODT;
 - Bahwa saksi pernah melihat sertifikat lahan Op. Ondol Butar Butar dan sepengetahuan saksi sedang berlangsung masalah TUN dan Perdata mengenai lahan tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mana batas lahan milik OP. Ondol;
 - Bahwa saksi melihat bahwa kayu yang diambil sudah berpindah dari lokasi berdirinya pohon dipindah ke pinggir jalan dan saksi lihat pada saat ditarik;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh melakukan Penebangan kayu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. Mangatas Togi Butar Butar, tidak sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu saksi adalah abang Terdakwa .
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa adik saksi dijadikan Terdakwa setahu saksi adik saksi ditahan karena dituduh menyuruh Berton Manurung mencuri kayu milik BPODT di Desa Pardamean Sibisa Kec. Ajibata Kab. Toba;
- Bahwa sepengetahuan saksi Berton Manurung mengambil kayu pinus milik saya sendiri di tambak OP. Ondol Butar Butar Di Desa Pardamean Sibisa Kec. Ajibata Kab. Toba;
- Bahwa dasar kepemilikan lahan tambak OP. Ondol Butar Butar adalah milik saksi yaitu Sertifikat yang dikeluarkan pada bulan Juni 2018;
- Bahwa dasar Berton Manurung mengambil kayu milik saksi adalah sudah lama Berton memintakan kepada saksi untuk mengerjakan pembersihan kayu milik saksi di tambak OP. Ondol Butar Butar karena kayu tersebut akan digunakan oleh Berton Manurung;
- Bahwa Berton bolak balik memintakannya kepada saksi, selanjutnya saksi sampaikan ke KADES bahwa dia sudah bolak balik minta untuk membersihkan lahan milik saksi;
- Bahwa kejadiannya yaitu bermula dari tanggal 10 Juli 2021 Berton menjumpai saksi dan berkata biarlah aku yang ambil kayu tulang itu, yang bersihkan lahan tulang itu, nanti aku kasih uang rokok tulang. Selanjutnya saksi menjawab "uruslah kalau bisa";
- Bahwa lalu Berton mengurus suratnya ke Kepala Desa Desa Pardamean Sibisa Kec. Ajibata Kab. Toba;
- Bahwa setelah ada surat tersebut kami pergi kelokasi tambak pembersihan lahan tersebut tanggal 12 juli 2021 dan saksi menunjukkan lokasi yang dimaksud dan saksi menyuruh agar Berton memanggil pihak BPODT sebelum melakukan pembersihan;
- Bahwa pada hari itu juga Berton bertanya ke HUMAS BPODT yaitu Manogu "gimana ini aku mau ambil kayu di lahan mangatas?", lalu Manogu datang ke lokasi dan dilokasi ada Terdakwa dan Berton;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang rokok atau uang sejumlah 2.5 juta dari Berton;
- Bahwa tujuan saksi membersihkan lahan itu karena lahan tersebut ingin saksi tanami jahe;
- Bahwa saksi menyuruh Terdakwa untuk mengawasi Berton agar tidak lewat batas;
- Bahwa saksi tidak ada menyuruh Berton untuk menebang kayu diluar sertifikat saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak mengetahui membaca batas yang tertulis pada sertifikat tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Unit mesin Chain saw;
2. 1 (satu) Unit mesin Chain saw;
3. 1 (satu) Unit Loren Warna Hijau;
4. 1 (satu) Unit mobil Colt Diesel warna Kuning dengan Nomor Polisi BK

9262 YK yang bermuatan kayu pinus;

5. 1 (satu) Unit mobil Colt Diesel warna Kuning dengan Nomor Polisi BK

8736 EG yang bermuatan kayu pinus;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Berton Parelek Tison Manurung (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 08.19 WIB sampai dengan pukul 17.30 WIB telah melakukan pengambilan terhadap kurang lebih 31 (tiga puluh satu) pohon pinus yang berada di RTH (Ruang Terbuka Hijau) 1 Zona Badan Pengelola Otorita Danau Toba (BPODT) yang terletak di Desa Pardamean Sibisa, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Berton Parelek Tison Manurung (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melakukan pengambilan pohon pinus di kawasan BPODT dengan cara Terdakwa bersama dengan Saksi Berton Parelek Tison Manurung (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memerintahkan para pekerja untuk melakukan pengambilan pohon pinus tersebut, dimana Terdakwa berperan menunjukkan pohon yang akan ditebang sedangkan Saksi Berton Parelek Tison Manurung berperan mengawasi kegiatan para pekerja;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 Saksi Mangatas Butar-Butar menghubungi Saksi Berton Parelek Tison Manurung dengan tujuan untuk menawarkan kayu pinus milik Saksi Mangatas Butar-Butar yang berada di lokasi tambak yang terletak di Desa Pardamean Sibisa, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba dan atas tawaran tersebut Saksi Berton Parelek Tison Manurung menyetujuinya dan Saksi Berton Parelek Tison Manurung lantas menyerahkan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Mangatas Butar-Butar sebagai uang muka pembelian kayu pinus tersebut dan kemudian Saksi Berton Parelek Tison Manurung meminta Saksi Mangatas Butar-Butar untuk membuatkan surat pembersihan lahan;
- Bahwa kemudian Saksi Berton Parelek Tison Manurung menghubungi Saksi Ricardo Tambun alias Gayus dengan maksud untuk menjual kayu pinus yang mana selanjutnya terjadi pertemuan antara Saksi Berton Parelek Tison Manurung dengan Saksi Ricardo Tambun alias Gayus, dimana dalam pertemuan tersebut Saksi Ricardo Tambun alias Gayus bersedia membeli kayu pinus yang dijual oleh Saksi Berton Parelek Tison Manurung dengan kesepakatan lainnya bahwa Saksi Ricardo Tambun alias Gayus sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang akan menyediakan alat dan para pekerja yang akan melakukan penebangan tersebut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 08.19 WIB para pekerja yang disediakan oleh Hendra Sinaga yang berjumlah kurang lebih 8 (delapan) orang melakukan pengambilan pohon pinus dilokasi areal tambak Op. Ondol yang mana aktivitas dari para pekerja tersebut diawasi oleh Saksi Berton Parelek Tison Manurung dan Terdakwa;

- Bahwa para pekerja bekerja dengan cara menebang pohon yang ditunjuk oleh Terdakwa dengan menggunakan chainsaw, kemudian pohon pinus tersebut ditarik dengan menggunakan loren dan selanjutnya pohon pinus dipotong menjadi balok kayu dan dimuat ke dalam mobil truck colt diesel;

- Bahwa aktivitas yang dilakukan oleh para pekerja tersebut mendapat pelarangan dari Saksi Arfe Muliandry dan Saksi Simon Simamora (security BPODT) yang sedang melakukan patroli, oleh karena pohon pinus yang ditebang tersebut telah masuk ke dalam kawasan BPODT;

- Bahwa kemudian Saksi Arfe Muliandry, Saksi Simon Simamora, dan Saksi Samuel Van Livtrik Lumban Gaol selaku staff Divisi Teknik BPODT dengan disaksikan oleh Terakwa dan Saksi Winkenedi Situmorang turun ke lokasi pengambilan pohon untuk melakukan pengambilan titik koordinat dan berdasarkan hasil pemetaan diketahui bahwa sebagian pohon pinus yang diambil berasal dari lahan yang dikelola oleh pihak BPODT, yang mana atas hal tersebut Saksi Samuel Van Livtrik Lumban Gaol memberitahukan kepada Terdakwa dan Saksi Winkenedi Situmorang perihal batas lahan yang dikelola BPODT dan pohon pinus yang tidak boleh ditebang;

- Bahwa aktivitas pengambilan pohon pinus kembali berlanjut pada pukul 17.00 WIB yang mana pada saat itu para pekerja dari Saksi Ricardo Tambun alias Gayus atas perintah dari Saksi Berton Parelek Tison Manurung dan Terdakwa menebang pohon pinus yang berada sekitar 300 (tiga ratus) meter dari lokasi tambak yang mana Terdakwa berperan menunjuk kayu yang akan ditebang oleh para pekerja sedangkan Saksi Berton Parelek Tison Manurung berperan mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh para pekerja yang kemudian para pekerja dengan cara menebang pohon pinus dengan menggunakan 2 (dua) unit mesin chainsaw, kemudian menarik pohon pinus yang telah ditebang tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit loren, dan setelah ditebang, pohon pinus tersebut dipotong-potong dan kemudian dimuat dalam 1 (satu) unit mobil Colt Diesel warna kuning dengan nomor polisi BK 9262 YK dan 1 (satu) unit mobil Colt Diesel warna kuning dengan nomor polisi BK 8736 EG;

- Bahwa kemudian sekira pukul 17.30 WIB Saksi Arfe Muliandry dan Saksi Riatno melakukan patroli akan tetapi aktivitas patroli tersebut dihalang-halangi oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 19.30 WIB Saksi Arfe Muliandry menjemput Saksi Riatno untuk melakukan patroli, yang mana saat diperjalanan Saksi Arfe Muliandry dan Saksi Riatno melihat 1 (satu) unit truck bermuatan kayu pinus dan setelah dipertanyakan supir truck mengaku bahwa kayu pinus tersebut diambil dari lokasi tambak;
- Bahwa kemudian Polsek Lumban Julu dan Dandamil berdasarkan informasi dari Saksi Arfe Muliandry turun ke lokasi pengambilan pohon pinus dan menemukan dilokasi pengambilan pohon terdapat 3 (tiga) unit truck colt diesel yang masing-masing 2 (dua) unit truck colt diesel bermuatan kayu pinus, dan 1 (satu) unit truck colt diesel kosong, 2 (dua) unit chainsaw, dan 1 (satu) unit loren;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Berton Parelek Tison Manurung pihak BPODT mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Berton Parelek Tison Manurung tidak mempunyai izin dari pihak BPODT untuk melakukan pengambilan pohon pinus dilokasi lahan BPODT;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*barang siapa*" adalah menyangkut persoalan subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa yang identitasnya telah diperiksa dipersidangan yang bernama Mangitua Butar Butar dan identitas tersebut telah dibenarkan Terdakwa serta sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) dalam perkara *a quo* dan kapasitas Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah sebagai orang;



Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan jiwa karena sakit dan juga Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga Terdakwa dalam perkara ini dapat dimintakan pertanggung jawaban atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;
Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” adalah dengan sengaja memindahkan dari tempatnya semula suatu barang tersebut, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bukan miliknya dan secara nyata milik orang lain, ke tempat lain yang dikuasanya, dengan maksud untuk dimilikinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud memiliki barang tersebut secara melawan hukum” adalah penguasaan atau kepemilikan suatu barang tersebut, tanpa adanya izin atau sepengetahuan dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa “memiliki dengan melawan hukum” berarti bertindak sebagai pemilik atau seakan-akan sebagai pemilik, sedangkan ia bukan pemilik atau ia tidak mempunyai hak milik atas barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Berton Parelek Tison Manurung (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 08.19 WIB sampai dengan pukul 17.30 WIB telah melakukan pengambilan terhadap kurang lebih 31 (tiga puluh satu) pohon pinus yang berada di RTH (Ruang Terbuka Hijau) 1 Zona Badan Pengelola Otorita Danau Toba (BPODT) yang terletak di Desa Pardamean Sibisa, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Berton Parelek Tison Manurung (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melakukan pengambilan pohon pinus di kawasan BPODT dengan cara Terdakwa bersama dengan Saksi Berton Parelek Tison Manurung (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memerintahkan para pekerja untuk melakukan pengambilan pohon pinus tersebut, dimana Terdakwa berperan menunjukkan pohon yang akan ditebang sedangkan Saksi Berton Parelek Tison Manurung berperan mengawasi kegiatan para pekerja;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 Saksi Mangatas Butar-Butar menghubungi Saksi Berton Parelek Tison Manurung dengan tujuan untuk menawarkan kayu pinus milik Saksi Mangatas Butar-Butar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di lokasi tambak yang terletak di Desa Pardamean Sibisa, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba dan atas tawaran tersebut Saksi Berton Parelek Tison Manurung menyetujuinya dan Saksi Berton Parelek Tison Manurung lantas menyerahkan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Mangatas Butar-Butar sebagai uang muka pembelian kayu pinus tersebut dan kemudian Saksi Berton Parelek Tison Manurung meminta Saksi Mangatas Butar-Butar untuk membuat surat pembersihan lahan;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Berton Parelek Tison Manurung menghubungi Saksi Ricardo Tambun alias Gayus dengan maksud untuk menjual kayu pinus yang mana selanjutnya terjadi pertemuan antara Saksi Berton Parelek Tison Manurung dengan Saksi Ricardo Tambun alias Gayus, dimana dalam pertemuan tersebut Saksi Ricardo Tambun alias Gayus bersedia membeli kayu pinus yang dijual oleh Saksi Berton Parelek Tison Manurung dengan kesepakatan lainnya bahwa Saksi Ricardo Tambun alias Gayus sebagai pihak yang akan menyediakan alat dan para pekerja yang akan melakukan penebangan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 08.19 WIB para pekerja yang disediakan oleh Hendra Sinaga yang berjumlah kurang lebih 8 (delapan) orang melakukan pengambilan pohon pinus dilokasi areal tambak Op. Ondol yang mana aktivitas dari para pekerja tersebut diawasi oleh Saksi Berton Parelek Tison Manurung dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa para pekerja bekerja dengan cara menebang pohon yang ditunjuk oleh Terdakwa dengan menggunakan chainsaw, kemudian pohon pinus tersebut ditarik dengan menggunakan loren dan selanjutnya pohon pinus dipotong menjadi balok kayu dan dimuat ke dalam mobil truck colt diesel;

Menimbang, bahwa aktivitas yang dilakukan oleh para pekerja tersebut mendapat pelarangan dari Saksi Arfe Muliandry dan Saksi Simon Simamora (security BPODT) yang sedang melakukan patroli, oleh karena pohon pinus yang ditebang tersebut telah masuk ke dalam kawasan BPODT;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Arfe Muliandry, Saksi Simon Simamora, dan Saksi Samuel Van Livtrik Lumban Gaol selaku staff Divisi Teknik BPODT dengan disaksikan oleh Terdakwa dan Saksi Winkenedi Situmorang turun ke lokasi pengambilan pohon untuk melakukan pengambilan titik koordinat dan berdasarkan hasil pemetaan diketahui bahwa sebagian pohon pinus yang diambil berasal dari lahan yang dikelola oleh pihak BPODT, yang mana atas hal tersebut Saksi Samuel Van Livtrik Lumban Gaol memberitahukan kepada Terdakwa dan Saksi Winkenedi Situmorang perihal batas lahan yang dikelola BPODT dan pohon pinus yang tidak boleh ditebang;



Menimbang, bahwa aktivitas pengambilan pohon pinus kembali berlanjut pada pukul 17.00 WIB yang mana pada saat itu para pekerja dari Saksi Ricardo Tambun alias Gayus atas perintah dari Saksi Berton Parelek Tison Manurung dan Terdakwa menebang pohon pinus yang berada sekitar 300 (tiga ratus) meter dari lokasi tambak yang mana Terdakwa berperan menunjuk kayu yang akan ditebang oleh para pekerja sedangkan Saksi Berton Parelek Tison Manurung berperan mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh para pekerja yang kemudian para pekerja dengan cara menebang pohon pinus dengan menggunakan 2 (dua) unit mesin chainsaw, kemudian menarik pohon pinus yang telah ditebang tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit loren, dan setelah ditebang, pohon pinus tersebut dipotong-potong dan kemudian dimuat dalam 1 (satu) unit mobil Colt Diesel warna kuning dengan nomor polisi BK 9262 YK dan 1 (satu) unit mobil Colt Diesel warna kuning dengan nomor polisi BK 8736 EG. Kemudian sekira pukul 17.30 WIB Saksi Arfe Muliandry dan Saksi Riatno melakukan patroli akan tetapi aktivitas patroli tersebut dihalang-halangi oleh Terdakwa. Sekira pukul 19.30 WIB Saksi Arfe Muliandry menjemput Saksi Riatno untuk melakukan patroli, yang mana saat diperjalanan Saksi Arfe Muliandry dan Saksi Riatno melihat 1 (satu) unit truck bermuatan kayu pinus dan setelah dipertanyakan supir truck mengaku bahwa kayu pinus tersebut diambil dari lokasi tambak;

Menimbang, bahwa kemudian Polsek Lumban Julu dan Dandaramil berdasarkan informasi dari Saksi Arfe Muliandry turun ke lokasi pengambilan pohon pinus dan menemukan di lokasi pengambilan pohon terdapat 3 (tiga) unit truck colt diesel yang masing-masing 2 (dua) unit truck colt diesel bermuatan kayu pinus, dan 1 (satu) unit truck colt diesel kosong, 2 (dua) unit chainsaw, dan 1 (satu) unit loren;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Berton Parelek Tison Manurung tidak mempunyai izin dari pihak BPODT untuk melakukan pengambilan pohon pinus di lokasi lahan BPODT dan akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Berton Parelek Tison Manurung pihak BPODT mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan tugas Terdakwa hanya mengawasi Berton Parelek Tison Manurung agar mengambil kayu tidak lewat batas, kalau Berton bertugas memerintah dan mengawasi pekerjaanya, dan terhadap keterangan Terdakwa ini ternyata dengan keterangan Terdakwa tersebut, dapat terlihat peran Terdakwa sebagai orang yang mengawasi Berton Parelek Tison Manurung dalam melakukan pengambilan kayu, yang juga berhubungan dengan keterangan saksi-saksi yang saling



bertautan yang telah menjadi fakta hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP disebutkan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”, dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas dengan berpedoman kepada keterangan saksi-saksi yang juga menghubungkannya dengan barang bukti dalam perkara *a quo*, dimana Majelis Hakim telah memperoleh 2 (dua) alat bukti serta memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang bersalah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa bersama dengan Saksi Berton Parelek Tison Manurung secara melawan hukum atau tanpa seizin pemiliknya mengambil 31 (tiga puluh satu) pohon pinus milik pihak BPODT untuk dimiliki dan dikuasai seakan-akan milik Terdakwa dan Saksi Berton Parelek Tison Manurung dan menggunakan serta memperuntukkan sesuai dengan kehendaknya padahal Terdakwa maupun Saksi Berton Parelek Tison Manurung bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi; Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” dalam doktrin hukum pidana dapat diartikan yaitu pelaku dari tindak pidana tersebut tidak hanya seorang saja (yang melakukan/*plegen*), akan tetapi lebih dari seorang yakni orang yang turut serta melakukan (*medeplegen*), dimana orang yang melakukan (*plegen*) dan orang yang turut serta melakukan (*medeplegen*) secara bersama-sama melakukan perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pengertian dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu dimaknai bahwa pelaku perbuatan pidana harus dilakukan oleh sedikitnya dua orang atau lebih dan pengertian bersekutu adalah adanya kesamaan kehendak dan kerjasama keduanya dalam melakukan perbuatannya, tidak dilihat apakah masing-masing melakukan peran yang berbeda misalnya satu pelaku berperan diawal perbuatan/persiapan dan pelaku lainnya berperan diakhir perbuatan/penyelesaiannya, namun bahwa perbuatan mereka adalah satu rangkaian kerja sama yang dikehendaki dan dilakukan secara sadar oleh keduanya hingga terlaksananya perbuatan tersebut;



Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Berton Parelek Tison Manurung pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 08.19 WIB sampai dengan pukul 17.30 WIB telah melakukan pengambilan terhadap kurang lebih 31 (tiga puluh satu) pohon pinus yang berada di RTH (Ruang Terbuka Hijau) 1 Zona Badan Pengelola Otorita Danau Toba (BPODT) yang terletak di Desa Pardamean Sibisa, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba yang mana baik Terdakwa maupun Saksi Berton Parelek Tison Manurung berperan sebagai pihak yang memerintahkan dan menyuruh para pekerja yang berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang untuk melakukan aktivitas penebangan pohon pinus tersebut yang mana tujuan Terdakwa dan Saksi Berton Parelek Tison Manurung melakukan pengambilan pohon pinus di zona BPODT adalah untuk memperoleh keuntungan yang mana nantinya pohon pinus tersebut akan dijual oleh Saksi Berton Parelek Tison Manurung kepada Saksi Ricardo Tambun alias Gayus;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin Chain saw , 1 (satu) unit mesin Chain saw, 1 (satu) unit loren warna hijau, 1 (satu) unit mobil Colt Diesel warna kuning dengan Nomor Polisi BK 9262 YK, dan 1 (satu) Unit mobil Colt Diesel warna Kuning dengan Nomor Polisi BK 8736 EG, yang telah selesai dipergunakan dalam pembuktian perkara ini, maka dikembalikan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Berton Parelek Tison Manurung;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian terhadap pihak BPODT;

Keadaan yang meringankan:

- Adanya perdamaian antara Terdakwa dengan pihak BPODT;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka

haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mangitua Butar Butar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua) puluh hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit mesin Chain saw;
- 1 (satu) Unit mesin Chain saw;
- 1 (satu) Unit Loren Warna Hijau;
- 1 (satu) Unit mobil Colt Diesel warna Kuning dengan Nomor Polisi BK 9262 YK;
- 1 (satu) Unit mobil Colt Diesel warna Kuning dengan Nomor Polisi BK 8736 EG;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Berton Parelek Tison Manurung;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Jumat, tanggal 10 Desember 2021, oleh kami, Lenny Megawaty Napitupulu, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Irene Sari M. Sinaga, S.H., dan Sandro Imanuel Sijabat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Anthony, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Devi Ria Winanda Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irene Sari M. Sinaga, S.H.

Lenny Megawaty Napitupulu, S.H.,M.H.

Sandro Imanuel Sijabat, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Anthony, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)